

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK
PADA PT. ENERGI MANDIRI INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**OLEH :
MOHAMMAD ISYRAF
C1C018188**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
S1 AKUNTANSI 2023**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Bengkulu untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana Akuntansi**

OLEH:

MOHAMMAD ISYRAF

C1C018188

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 AKUNTANSI 2023

Skripsi Oleh Mohammadd Isyraf
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Bengkulu, 30 Januari 2023

Pembimbing



Isma Coryanata, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19740306 199903 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi




Dr. E. Lismawati, S.E., M.Si., Ak, CA
NIP. 19750217 200312 2 001

Skripsi oleh Mohammad Isyraf
Telah dipertahankan didepan dewan penguji pada
Hari Senin, 30 Januari 2023

Bengkulu, 30 Januari 2023

Dewan Penguji,
Ketua



Dr. Sriwidharmanely, SE, MBM., Ak. CA
NIP. 19720730 199702 2 002

Anggota I



Isma Corynata, SE, M.Si., Ak. CA
NIP. 19740306 199903 2 001

Anggota II



Halimatusyadiah, SE, M.Si., Ak. CA, CRA, CRP
NIP. 19710701 199702 2 002

Anggota III



Lisa Martiah NP, SE, M.Si., Ak. CA
NIP. 19741120 200003 2 001

Mengetahui,

a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Fachruzzaman, SE, MDM, Ak. CA, Asean, CPA, CertIPAS
NIP. 19710313 199601 1 001

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

Ali bin Abi Thalib

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

Imam Syafi’i

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.” – Ali bin Abi Thalib

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah.”

Umar bin Khattab

“Pelajaran tanpa sakit juga tidak ada artinya”

Lolita

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

**Tuhanku yang maha pengasih dan maha penyayang Allah
Subhanahuwata'ala**

Panutanku rasulullah Muhammad salallahualahiwassallam

**Orang Tuaku yang sangat kucintai (Much. Mansur dan Mimin Setio
Harini)**

Seluruh keluargaku yang kusayangi

Seluruh sahabat tercinta yang selalu mendukung dan membantuku

**Keluarga Besar Gedung K dan Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan
Bisnis**

Almamater ku tercinta universitas Bengkulu

Tanah Airku, Indonesia

Special Thanks to ...

- Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah hamba, dan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi pedoman hidup
- Kedua Orang tuaku yang tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, menyemangati, memotivasi, dan selalu bekerja keras untuk anak-anaknya. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa dan restu yang kalian berikan hingga saat ini dan selamanya. Semoga nantinya bisa terus membuat bapak dan ibu bangga.
- Kedua Kakak tersayang, yang selalu mendoakan, menyemangati, memberi motivasi, dan yang selalu menyayangiku. Teruslah kejar mimpi-mimpimu, buat tetesan air mata dan keringat dari bapak dan ibu kita menjadi senyuman yang indah.
- Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Isma Corynata, S.E., M.Si.Ak Terima kasih banyak Ibu atas semua waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, motivasi agar terus semangat, berbagi pengalaman untuk kami selama di kampus.
- Dosen Penguji, Ibu Dr. Sriwidharmanely, SE, MBM., Ak, CA, Ibu Halimahtusyadiah, S.E., M.Si., Ak., dan Ibu Lisa Martiah NP, SE, M.Si., AK. yang telah banyak memberikan masukan, saran dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
- Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Isma Corynata, S.E., M.Si.Ak yang telah banyak membantu, menyemangati, memotivasi dan membimbing selama perkuliahan di Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu.
- Dosen – Dosen Jurusan Akuntansi, Ibu Dr. Nurna Aziza, SE., M.Si., Ak., CA., Bapak Madani Hatta., SE., M.Si., Ak., CA, Bapak Dr. Fadli, SE, M.Si., Ak., CA. Bunda Lisa Martiah N.P. S.E., M.Si., Ak., CA, Ibu Nikmah, S.E., M.Si., Ak., CA., Ibu Nila Aprila SE, M.Si., Ak., CA., Ibu Isma Coryanata, S.E., M.Si., Ak. CA., Ibu Halimatusyadiah, S.E., M.Si., Ak. CA., Bapak Abdullah, S.E., M.Si., Ak. CA., Ibu Dri Asmawanti S, S.E., M.S., Ak., Bapak Dr. Baihaqi, S.E, M.Si., Ak,CA, CAPM, Ibu Siti Aisyah, S.E., M.Sc., Ak., Bapak Saiful, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA, Bapak Dr. Husaini, SE., M.Si., Ak, CA., Ibu Fitrawati Ilyas, SE, M.Bus., CPA., CA, Bapak Dr. Irwansyah, S.E., M.Si., Ak. CA., Ibu Pratana Puspa M, S.E., M.Si., Ak, CA, Bapak Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM., Ak. CA, dan Ibu Dr. Rini Indriani, S.E., M.Si., Ak. CA, yang telah memberikan ilmu dan pembelajarannya selama saya kuliah di S1 Akuntansi UNIB.

- Kelas terbaikku ATLANTIS. Semoga kita bisa sama-sama menggapai cita-cita kita dan selalu diberi kemudahan di setiap langkah kita. Semangat selalu teman-teman.
- Adelia Oktavia, terima kasih telah mau direpotkan selama proses menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, semoga kita semua dapat menggapai cita-cita kita masing-masing dikemudian hari dan bertemu kembali dengan kesuksesan kita masing-masing.
- Novianti A.R, terima kasih telah membantu saya dalam menyusun tugas akhir perkuliahan dan memberikan semangat dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik.
- Seluruh teman-teman SMA satu angkatan 02 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita sukses selalu dan bisa mewujudkan impian kita, terima kasih telah mau mengenal diriku. See u on top!
- Keluarga Besar Ged K yang telah banyak memberikan pengalaman dan arti kekeluargaan.
- Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan atas skripsi ku, dan yang telah menghargai usaha, doa dan kebahagiaannya. Terima kasih atas segalanya, meski hanya sebagian ataupun sepenuhnya.



PERTANYAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “**Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Energi Mandiri Internasional**” yang diajukan untuk diuji pada tanggal Januari 2023, adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulisan.

Apabila saya melakukan Tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Bengkulu, 30 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan

Mohammad Isyraf
NPM. C1C018188

***ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) UNTUK
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. ENERGI MANDIRI
INTERNASIONAL***

Oleh:
MOHAMMAD ISYRAF¹⁾
ISMA CORYNATA²⁾

Abstrak

Skripsi ini membahas perencanaan pajak (*Tax Planning*) pada PT.EMI. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran penerapan perencanaan pajak pada PT. EMI. Perencanaan pajak pada PT EMI ditujukan untuk efisiensi/meminimalkan beban pajak, namun tetap dengan memenuhi aturan pajak atau secara legal. Terdapat beberapa alternatif perencanaan pajak dalam transaksi proses bisnis, dari beberapa alternatif tersebut, dipilih yang terbaik yang dapat menghasilkan penghematan pajak dan laba bersih setelah pajak yang maksimum. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada PT EMI. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari alternatif perencanaan pajak yang ada, PT EMI dapat memilih dan menerapkan alternatif perencanaan pajak yang dapat meminimalkan dan menghemat beban pajaknya (*tax saving*) pada tahun 2021 sebesar Rp12.054.228

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Manajemen Pajak, PPh Badan, Efisiensi Beban Pajak, Pajak Penghasilan

- 1) *Calon Sarjana Akuntansi*
- 2) *Dosen Pembimbing*

**ANALYSIS OF TAX PLANNING TO MINIMIZE THE TAX BURDEN AT
PT. ENERGI MANDIRI INTERNASIONAL**

BY:
MOHAMMAD ISYRAF¹⁾
ISMA CORYNATA²⁾

ABSTRACT

This Thesis discusses Tax Planning at PT. Energi Mandiri Internasional (PT. EMI). This study aims to provide an overview of PT. Energi Mandiri Internasional. implementation of tax planning EMI. Tax planning at PT. EMI aims to minimize tax expenses but still obeys the regulation or legal. There are alternatives to tax planning in a variety of business transactions, which can be applied to the best option that provides tax savings and net profit after tax at the maximum. The type of research used in the study is the qualitative descriptive approach. The data is processed by conducting research in the field through direct interview and data retrieval, related documents from the company. The result of the study indicates that from the alternative Tax Planning, PT EMI can apply the tax planning to minimize tax expense 2021st at the amount of Rp12.054.228.

Keyword: Tax Planning, Tax Management, Corporate Income Tax, Tax Burden, Income Tax

- 1) *Prospective Bachelor of Accounting*
- 2) *Supervising Lecturer*

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PT. ENERGI MANDIRI INTERNASIONAL

Oleh:

Mohammad Isyraf¹⁾

Isma Corynata²⁾

RINGKASAN

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk efisiensi/meminimalkan beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan secara legal dengan memenuhi aturan pajak. Perencanaan pajak bukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak, tetapi dimaksudkan agar pajak yang dibayar perusahaan tidak lebih dari jumlah seharusnya menjadi kewajiban. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan sangat diperlukan dalam perencanaan pajak. Perusahaan harus benar-benar memahami aturan perpajakan, agar tidak terjebak dalam masalah penyelundupan pajak (*Tax Evasion*) atau upaya lainnya yang ilegal atau melanggar aturan perpajakan sehingga dikenakan sanksi oleh petugas pajak yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian diperoleh informasi terkait *Tax planning* sebagai berikut: PT EMI membayar biaya gaji dan tunjangan karyawan secara tunai, tidak terdapat pembayaran dalam bentuk natura, PPh 21 Karyawan ditanggung perusahaan dan diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Kebijakan ini telah tepat karena seluruh beban karyawan termasuk tunjangan pajak akan diakui sebagai beban secara fiskal. PT EMI telah membuat daftar nominatif untuk biaya pemasaran melalui agen sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Untuk biaya pemasaran berupa *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja dan *Sponsorship* dan hadiah, perusahaan tidak dapat membuat daftar nominatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Sehingga tidak diakui sebagai beban secara fiskal. Tidak dapat dibuatnya daftar nominatif tersebut karena bukti yang ada hanya bukti pengeluaran berupa bukti/*struk*/nota pembayaran, tidak diperoleh bukti nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong. Untuk dapat membuat daftar Nominatif atas biaya pemasaran berupa *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja dan *Sponsorship* serta hadiah, PT EMI sebaiknya

melakukan kerja sama dengan *Event Organizer*. Kerja sama dengan perusahaan *Event Organizer* akan memudahkan pembuatan daftar nominatif karena data nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atas Nama perusahaan *Event Organizer*. PT EMI menerapkan metode penyusutan Aktiva Tetap dengan metode garis lurus. Metode penyusutan Aktiva Tetap yang diakui secara ketentuan perpajakan (secara fiskal) adalah metode garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun. Analisis dengan membandingkan metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun, melihat nilai tunainya (*Present Value*), metode saldo menurun akan diperoleh nilai tunai atas akumulasi penyusutan yang lebih besar, sehingga diperoleh *tax saving*. Untuk itu PT EMI sebaiknya menerapkan metode penyusutan Aktiva tetap dengan metode saldo menurun.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas ridhoNya skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. Energi Mandiri Internasional” dapat saya selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan studi pada Universitas Negeri Bengkulu.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Ibu Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E, M.Sc, selaku Rektor Universitas Bengkulu
2. Ibu Dr. Armelly Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
3. Ibu Lismawati Z, S.E., M.Si.Ak. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu
4. Ibu Isma Corynata, S.E., M.Si.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sejak awal pembuatan skripsi sampai kepada terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sriwidharmanely, S.E., MBM., Ak.CA. selaku Dosen Penguji I, Ibu Halimatusyadiyah, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dosen penguji II, dan Ibu Lisa Martiah NP, SE, M.Si., AK. Selaku Dosen Penguji III.
6. Bapak Mohammad Chiko Hendro Utomo dan segenap Karyawan PT. Energi Mandiri Internasional yang telah menyediakan waktu dan data yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Antonius Jatmiko, selaku Manajer konsultan Pajak Attalian Inti Mandiri yang telah menyediakan waktu untuk memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu, serta keluarga atas nasihat, dukungan dan doa dalam menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh sivitas akademika Universitas Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Seluruh teman saya yang telah memberikan semangat dalam membuat tugas akhir ini.
11. Terima kasih penulis juga untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Bengkulu, 30 Januari 2022

Mohammad Isyraf

DAFTAR ISI

Special Thanks to	iii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penelitian	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pajak	10
2.1.2 Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak	18
2.1.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak.....	20
2.1.4 Manajemen Pajak	28
2.1.5 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	29
2.1.6 Penelitian Terdahulu.....	36
2.2 Kerangka Penelitian	42
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	44
3.4 Informan Penelitian.....	44
3.5 Validitasi dan Reabilitas Data.....	45
3.6 Metode Analisis Data.....	45
BAB IV	47

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.2 Pelaksanaan Penelitian.	49
4.1.3 Informan Penelitian	51
4.1.4 Temuan Penelitian	52
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.1 Perencanaan Pajak PT. Energi Mandiri Internasional.....	53
4.2.2 Strategi Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan PT. Energi Mandiri Internasional	57
4.2.3 Analisis Perencanaan Pajak atas Beban Pegawai dan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Pegawai..	58
4.2.4 Biaya Pemasaran atau Transaksi Transaksi Terkait dengan Agen, <i>Entertainment</i> , Hadiah, dan <i>Sponsorship</i> dalam Rangka Pemasaran.	68
4.2.5 Penyusutan aset tetap dan Aset tetap/tidak Lancar lainnya.....	72
4.2.6 Perbandingan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dengan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) Usulan.	80
4.2.7 Koreksi Fiskal Setelah Usulan <i>Tax Planning</i>	83
4.2.8 Laba Rugi Fiskal Setelah Usulan <i>Tax Planning</i>	84
BAB V	85
PENUTUP	85
5.1 Simpulan	85
5.2 Implikasi.....	88
Daftar Pustaka.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	15
Tabel 2. 2 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.....	16
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4. 1 Daftar Informan Peneliti	51
Tabel 4. 2 PT. Energi Mandiri Internasional Laporan Laba Rugi Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	54
Tabel 4. 3 PT. Energi Mandiri Internasional Neraca Per 31 Desember 2021	55
Tabel 4. 4 Rekonsiliasi Laba/Rugi Menurut Laporan Komersial dan Laporan Fiskal Tahun 2021	56
Tabel 4. 5 Rincian PPh 21 Karyawan dibayar oleh Karyawan	61
Tabel 4. 6 Rincian PPh 21 Karyawan ditanggung Perusahaan	63
Tabel 4. 7 Rincian PPh 21 Karyawan Sebagai Tunjangan Pajak Penghasilan Karyawan yang Menambah Penghasilan Karyawan	65
Tabel 4. 8 Perbandingan Nilai Penghematan dari Alternatif PPh 21 Karyawan Ditanggung Karyawan, PPh 21 Karyawan Ditanggung Perusahaan dan PPh 21 Karyawan Sebagai Tunjangan Pajak Penghasilan Karyawan yang Menambah Penghasilan Karyawan	66
Tabel 4. 9 Biaya Pemasaran Tahun 2021	70
Tabel 4. 10 Perbandingan Nilai atas Koreksi Fiskal Biaya Pemasaran	71
Tabel 4. 11 Aset Tetap dan Aset/Tidak Lancar Lainnya Posisi Per 31 Desember 2021.....	73
Tabel 4. 12 Nilai Beban Penyusutan	76
Tabel 4. 13 Nilai Beban Penyusutan dengan Nilai <i>Present Value</i> -nya.....	77
Tabel 4. 14 Perhitungan <i>Tax Saving</i> atas Penyusutan.....	77
Tabel 4. 15 <i>Tax Saving</i> Tahun 2021 dari Penyusutan Aktiva Tetap.....	79
Tabel 4. 16 Strategi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) PT. Energi Mandiri Internasional dan Usulan Strategi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	81
Tabel 4. 17 Strategi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) PT. Energi Mandiri Internasional dan Usulan Strategi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	82
Tabel 4. 18 PT. Energi Mandiri Internasional Koreksi Fiskal Tahun 2021 Setelah Usulan <i>Tax Planning</i>	83
Tabel 4. 19 PT. Energi Mandiri Internasional Laba Rugi Fiskal Tahun 2021	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.....	42
------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan, disisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang baik, dan strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal.

Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan pajak yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu setiap perusahaan/wajib pajak memerlukan manajemen agar dapat merencanakan pajak dengan benar sesuai dengan peraturan undang-undang yang terbaru dan legal. Sebagai perusahaan/wajib pajak akan berusaha menekankan atau meminimalkan biaya-biaya yang ada.

Menurut Pohan, (2013) manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *Tax Manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Perencanaan pajak itu sendiri merupakan tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak.

Tax Planning merupakan tindakan legal yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama dalam perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam

koridor peraturan perpajakan (*Loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia sangat dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan perekonomian Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perpajakan terbaru yaitu pada Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Dalam perubahan ini diupayakan mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Dalam Undang-Undang tersebut menerapkan sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana setiap Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, melapor, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.

Penerapan *Tax Planning* dalam suatu perusahaan/wajib pajak dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductible expense* dan tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya Pendidikan karyawan dan lainnya sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah lebih kecil.

PT. Energi Mandiri Internasional pada tahun 2021 melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dengan menerapkan pembayaran gaji dan tunjangan seluruhnya dalam bentuk tunai, tidak ada pembayaran dalam bentuk natura, dan menerapkan kebijakan PPh 21 karyawan ditanggung perusahaan dengan mekanisme pemberian tunjangan pajak metode gross up (*gross up method*). Selain itu, melakukan penerapan metode penyusutan aktiva tetap dengan metode penyusutan secara garis lurus (*stright line methode*).

Menurut Pohan, (2013) setidaknya ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak yaitu: *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross-Up Method*. Penerapan tax planning dalam suatu perusahaan juga dapat dilakukan dalam hal penerapan metode penyusutan aktiva tetap. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan pasal 11 ayat 1 dan 2 Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perpajakan adalah: metode garis lurus, dan metode saldo menurun

Dalam Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto, pasal 2 ayat 2, wajib pajak badan yang tidak termasuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari

Rp4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak maka dikenakan pajak final sebesar 0,5%. Pasal 5 ayat 1 jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yakni paling lama 7 (tujuh) tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dan 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu tersebut berlaku sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini.

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu, dan Pasal 17 ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setiap perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki pendapatan lebih dari Rp4.800.000.000 atau telah beroperasi selama 3 tahun akan diberlakukan dengan tarif normal sebesar 22%. Mengingat PT. Energi Mandiri Internasional telah 3 (tiga) tahun beroperasi sejak berlakunya PP Nomor 23 tahun 2018, hal ini berpotensi akan meningkatkan beban/biaya pajak yang cukup signifikan yang pada akhirnya menurunkan laba bersih setelah pajak (*Earning After Tax*) perusahaan.

Perusahaan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) agar beban pajak perusahaan dapat dihemat/diefisiensikan, namun tetap dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Pelaksanaan *Tax Planning* didahului dengan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan terlebih dahulu.

Selanjutnya berdasarkan peraturan pajak tersebut, diambil Tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan sesuai peraturan.

Sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, kriteria Usaha Kecil yaitu dengan memiliki modal usaha sebesar Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan dan dengan memiliki *Omzet*/hasil penjualan/pendapatan yang didapat selama satu tahun minimal sebesar Rp2.000.000.000 sampai dengan maksimal Rp15.000.000.000.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Herlisnawati & Ahmad (2013), Sugeng (2011), dan Sudirjo (2017) diperoleh kesimpulan bahwa, perencanaan pajak (*Tax Planning*) mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan, namun hasilnya belum optimal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020), Muaja, Sondakh & Tangkuman (2015), Nabilah, Mayoman & Hapsari (2016) dan Purba & Hasibuan (2018) diperoleh kesimpulan bahwa, perencanaan pajak (*Tax Planning*) mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan.

Pada awal tahun 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI mengumumkan adanya pandemi Virus Covid-19 di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia yang menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020.

Sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga dampak perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi agar tidak terlalu menurunkan tingkat pendapatan

Perusahaan dan tidak menggerus ekuitas yang sudah dicapai oleh PT. Energi Mandiri Internasional sehingga tidak melanggar ketentuan regulasi yang ada, Direksi PT. Energi Mandiri Internasional menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat penagihan *outstanding* premi dari *Cedant*
2. Memperketat dan/atau meningkatkan efisiensi biaya *marketing* yang dipandang tidak perlu.
3. Memperketat dan/atau meningkatkan efisiensi biaya lain termasuk biaya pajak.
4. Mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia terkait dengan waktu kerja dengan memperhatikan kapasitas maksimal ruang kerja guna memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:
 - a. Mengubah pola kerja yang lebih banyak memanfaatkan teknologi (*virtual conferencing*) dibandingkan dengan pertemuan secara fisik.
 - b. Memaksimalkan sekaligus mengefisienkan waktu kerja di kantor.
5. Memperbaiki rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian pada umumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Mengefisienkan Beban Pajak pada PT. Energi Mandiri Internasional untuk Tahun 2022”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*) berdasarkan Undang-undang perpajakan terbaru yang dilakukan PT. Energi Mandiri Internasional untuk meminimalkan/mengefisienkan beban pajak di tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dirumuskan di atas, penelitian akan mendeskripsikan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan oleh PT. Energi Mandiri Internasional untuk meminimalkan beban pajak. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dilaksanakan pada PT. Energi Mandiri Internasional.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak (*Tax Planning*) dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Energi Mandiri Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait perencanaan pajak (*tax*

planning) untuk meminimalkan beban pajak.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), khususnya meminimalkan beban pajak. Perusahaan dapat menentukan jumlah pajak penghasilan terutang yang seharusnya dibayar dengan jumlah minimum namun dilakukan secara legal dalam arti tidak melanggar peraturan perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dari perusahaan antara lain berupa Laporan Keuangan PT. Energi Mandiri Internasional. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan survei pada PT. Energi Mandiri Internasional, yang berlokasi di Jakarta dengan alamat Gedung MTH Lt. 17 Jl. MT Haryono Kav 23 Jakarta selatan.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.2 Jenis dan Desain Penelitian

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3 Validitas dan Reliabilitas Data

3.4 Metode Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Orientasi Kancah

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian

4.1.3 Temuan Penelitian

4.2 Pembahasan

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

5.3 Keterbatasan Penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara, pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Pajak merupakan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan suatu negara yang dapat dilakukan dengan menggali sumber daya yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Definisi pajak yang diutarakan oleh (Ariwiboto & Wirapraja, 2019:07), mengutip salah satu pakar yaitu Siahaan (2005) pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan, dan terutang oleh wajib pajak, wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Setiap perusahaan atau wajib pajak badan harus membayar pajak kepada pemerintah atas penghasilan yang diperolehnya, oleh karena itu, bagi perusahaan termasuk PT. Energi Mandiri Internasional pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Pada dasarnya perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Dengan demikian, perusahaan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan pendapatan dan

meminimalkan semua biaya termasuk beban pajak yang harus dibayarkan agar tujuan perusahaan tercapai.

2.1.1.1 Fungsi pajak

Ada empat fungsi pajak menurut Kusnanto (2019:10) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran yaitu suatu fungsi pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi mengatur (*regulator*)

Fungsi mengatur (*regulator*) yaitu suatu fungsi pajak yang dipergunakan sebagai alat mengatur perekonomian negara.

3. Fungsi stabilitas

Fungsi stabilitas yaitu suatu fungsi pajak yang dipergunakan untuk menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan

4. Fungsi pendistribusi pendapatan

Fungsi pendistribusi pendapatan yaitu suatu fungsi pajak yang dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan.

2.1.1.2 Jenis pajak

1. Menurut Golongan

Menurut Narwanti (2018:11) pajak dikelompokkan dalam:

a. Pajak langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Contoh : pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan nilai (PPN).

2. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Narwanti, (2018:12) terdapat dua Lembaga pemungut pajak yaitu:

a. Pajak pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota antara lain meliputi :

1) Pajak provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok

2) Pajak kabupaten/kota

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Bea Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

3. Menurut sifatnya

Menurut (Narwanti, (2018:14) terdapat dua sifat pajak yaitu:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi wajibpajak. Contoh : pajak penghasilan yang dalam penentuan besar kecilnya utang pajak dilihat kondisi atau jumlah tanggungan wajib pajak.

b. Pajak objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang pemungutannya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, namun yang dilihat adalah objek pajaknya. Contoh : pajak bumi dan bangunan, bea meterai, pajak pertambahan nilai dan

pajak penjualan atas barang mewah.

2.1.1.3 Tarif Pajak

Menurut Supramono & Woro Damayanti, (2010:07) secara umum tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan pola tarifnya pajak dapat dibedakan menjadi empat macam:

1. Tarif pajak proporsional

Tarif pajak proporsional yaitu pengenaan tarif pajak dengan persentase tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh : PPN akan dikenai tarif sebesar 11% dari nilai penyerahan barang/jasa kena pajak.

2. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap yaitu pengenaan tarif pajak dengan jumlah nominal pajak yang tetap, berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh : tarif atas bea meterai.

3. Tarif pajak *degresif*

Tarif pajak *degresif* yaitu pengenaan tarif pajak dengan persentase yang menurun setiap ada peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif Pajak progresif

Tarif pajak progresif yaitu pengenaan tarif pajak dengan persentase yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, setiap peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga meningkat.

2.1.1.4 Tarif pajak penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021

Tentang Harmonisasi Perpajakan Tarif bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebagai berikut.

1. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WPOP)

Pasal 17 ayat 1 tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Tarif tersebut berlaku mulai tahun pajak 2022.

2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Tarif Pajak Penghasilan wajib pajak Badan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Ketentuan	Tarif	Keterangan
Pasal 17 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.	28%	Berlaku 2009
Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.	0,5%	Wajib pajak pribadi dan badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak akan dikenakan pajak finale sebesar 0,5%. Yang berlaku untuk WP badan berbentuk Perseroan Terbatas paling lama 3 Tahun Pajak.
Pasal 17 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.	25%	Berlaku 2010-2019
Pasal 05 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-undang.	22%	Berlaku 2020-2021
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 17 ayat 2	22%	2022 dan seterusnya

3. Biaya Dapat Dikurangkan dan Biaya Tidak Dapat Dikurangkan

Dalam buku Modul Pelatihan Brevet AB Ikatan Akuntan Indonesia (2021:341), Biaya-biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya yang

dapat dikurangkan dari penghasilan peredaran bruto (*Deductible Expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*Non Deductible Expense*).

4. Pajak penghasilan final

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang sifatnya langsung dikenakan kepada WP saat menerima penghasilan dan tidak akan dihitung lagi dalam SPT Tahunan PPh, namun wajib dilaporkan. Menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh final antara lain pajak penghasilan bunga deposito, tabungan, diskonto surat jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, bunga obligasi, surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, hadiah undian, serta penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan, persewaan tanah atau bangunan dan transaksi penjualan saham di bursa efek, dan penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

5. Kompensasi kerugian

Kompensasi kerugian fiskal merupakan skema ganti rugi yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dalam hal pembukuannya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 2 menjelaskan apabila penghasilan bruto setelah pengurangan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapatkan kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

6. Rekonsiliasi laporan komersial dengan laporan fiskal

Rekonsiliasi laporan komersial dengan laporan fiskal dilakukan karena laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2 Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak

1. Subjek pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 2 ayat1 subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan.
- d. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Badan usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan

subjek pajak badan.

2. Bukan subjek pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bukan subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- e. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana

dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Ketentuan Menteri Keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008.

2.1.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak

1. Objek pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan

dalam bentuk apapun.

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
 - h. *Royalti* atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
 - r. Imbalan bunga
 - s. Surplus Bank Indonesia.
2. Bukan objek pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan

- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana maksud dalam huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 - 1) Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai.
 - 2) Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.
 - 3) Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - 4) Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Desa.
 - 5) Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak:
 - a) Orang Pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
 - b) Badan dalam negeri.

- 2) Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.
 - b) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.
- 3) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek.
 - b) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.
- 4) Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3) pada huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2) diinvestasikan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) berlaku ketentuan:

- a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan.
 - b) Atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenakan Pajak Penghasilan.
 - c) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
- 5) Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2), diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) berlaku ketentuan:
- a) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan.
 - b) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan.
- 6) Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang

sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2).

- 7) Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri.
 - b) Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.
- 8) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 7), berlaku ketentuan:
 - a) Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.
 - b) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan.
 - c) Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 9) Dalam hal Wajib Pajak tidak diinvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 7), berlaku ketentuan:

- a) Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh.
- b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang ini.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf 2, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun sejak diperoleh sisa lebih lanjut.

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.
- o. Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan/atau PBIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima badan pengelola keuangan haji (BPKH).
- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau Lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.1.4 Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Tujuan manajemen pajak yaitu optimalisasi dan/atau minimalisasi beban pajak yang dapat dicapai dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) secara legal.

Konsep manajemen secara umum meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengendalian

(*Controlling*). *Tax Planning* merupakan salah satu alat dari manajemen dalam perpajakan (*Tax Management*).

2.1.5 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2016) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

2.1.5.1 Strategi perencanaan pajak

Strategi perencanaan pajak menurut Pohan (2013) antara lain :

1. *Tax saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. *Tax avoidance*

Tax avoidance adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3. Penundaan pembayaran pajak

Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan. Contoh : untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit, karena penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak.

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dikreditkan. Contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan bergerak dibidang penyalur migas.

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar

Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh 25 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah berjalannya tahun pajak dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan Pasal 25.

6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

2.1.5.2 Tujuan dan manfaat perencanaan pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah membuat beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin namun tidak melanggar peraturan perpajakan.

Pohan (2013) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak sebagai berikut :

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan/penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23)

Menurut Pohan (2013:09) terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan kas keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.1.5.3 Motivasi dilakukannya perencanaan pajak

Menurut Suandy (2016) Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, terdapat faktor- faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. Aspek kebijakan perpajakan tersebut diantaranya : jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak , prosedur pembayaran pajak.

2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Dalam kenyataannya bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain. Ketentuan lain dalam perpajakan tersebut berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut saling bertentangan baik antar ketentuan tersebut maupun dengan undang-undang itu sendiri. Pertentangan tersebut dapat mengakibatkan terbuka celah (*loopholes*). Terbukanya celah (*loopholes*) dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menganalisis secara cermat dalam perencanaan pajak.

3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Secara umum, motivasi melakukan perencanaan pajak adalah untuk

memaksimalkan laba setelah pajak. Dengan administrasi pajak yang baik dapat digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk penghematan pajak.

Pemanfaatan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan:

- a. Perbedaan tarif pajak
- b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak
- c. *Loopholes, shelters, havens*

2.1.5.5 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016) dalam melakukan perencanaan pajak tentunya harus melalui tahapan-tahapan yang terperinci agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Analisis *data base* informasi yang ada (*analysis of the existing database*)

Tahapan pertama merupakan tahap penganalisisan terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan setiap elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak (*design of one or more possible tax plan*)

Setelah melakukan tahap awal, maka harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model perencanaan

pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan *tax plan* mana yang berlaku dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan. Contoh : pemilihan bentuk usaha pada saat seorang investor baru memulai suatu usaha, maka dia akan memilih bentuk usaha apa saja yang dapat memberikan hasil akhir yang lebih besar untuknya, apakah dalam bentuk perseroan terbatas (PT), usaha perseorangan, atau firma/CV.

3. Evaluasi atas perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*)

Dalam tahapan ini evaluasi dilakukan sekaligus untuk melakukan pengendalian pajak yang merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. pengendalian pajak bertujuan memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*)

Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan direviu untuk mengetahui kelemahan/kekurangannya. Beberapa hal menyebabkan suatu rencana pajak memiliki kekurangan, baik itu disebabkan karena adanya perubahan peraturan perpajakan maupun faktor lainnya. Untuk itu, rencana pajak tersebut harus dikaji ulang kembali dan bila ditemukan kelemahan harus segera dimodifikasi untuk keberhasilan *tax plan* tersebut agar rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

Perencanaan pajak harus selalu diperbarui dan dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini sehingga dapat diantisipasi akibat yang dapat merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan ketentuan yang terjadi sedini mungkin. Dengan memutakhirkan perencanaan pajak maka diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

2.1.5.6 Perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak

Perencanaan pajak merupakan pengaruh besar terhadap beban pajak penghasilan terutang perusahaan. Dengan melaksanakan perencanaan dengan baik, perusahaan dapat menekan dan mengefisienkan penghasilan kena pajaknya yang kemudian berdampak pada penghematan atau mengefisienkan beban pajak perusahaan.

Menurut (Suandy, 2016) strategi mengefisienkan beban pajak dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha, sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
5. Mendirikan perusahaan dengan unit sebagai pusat laba dan dengan unit sebagai

pusat biaya.

6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan.
8. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi, di samping pembelian langsung.
9. Melalui metode penyusutan yang diperbolehkan pajak yang berlaku.
10. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
13. Menghindari pemeriksaan pajak.
14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan analisis pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan telah banyak dilakukan. Berikut beberapa hasil pengujian dari para penelitian terdahulu.

Tabel 2. 3
 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Dessy Herlisnawati, Yola Fahmi Ahmad Vol. 1 2013	Analisis perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK	Studi kasus	Dalam penelitian ini perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak dari aspek formal sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan no. 36 tahun 2008 pasal 25 yaitu dengan melakukan pembukuan, terdaftar sebagai wajib pajak dan perencanaan, tetapi belum optimal. Perencanaan yang telah dilakukan perusahaan antara lain: pemilihan metode penilaian persediaan, pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Tetapi terdapat beberapa pelaksanaan perencanaan pajak dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dibolehkan peraturan perpajakan yaitu: pemberian tunjangan pajak, pemilihan metode penyusutan.
2.	Aditya Saputra Vol. 2 No. 2 Maret 2020	Analisis penerapan perencanaan pajak (<i>Tax Planning</i>) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT DCM Tahun 2017	Deskriptif kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 1. PT DCM dapat menggunakan strategi penghematan pajak untuk menghemat beban pajaknya sehingga

No.	Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				<p>pajak yang dibayarkan dapat berkurang. Strategi penghematan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. b. memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan c. strategi menunda penghasilan d. strategi percepat pembebanan biaya <p>2. upaya yang dapat dilakukan oleh PT DCM untuk dapat menerapkan perencanaan pajak adalah dengan merekrut staf khusus dengan latar Pendidikan perpajakan atau dengan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak pada perusahaannya.</p> <p>3. besar penghematan pajak penghasilan setelah melakukan perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak perusahaan yaitu sebesar Rp387.265.500</p>

No.	Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
3.	Rifaldi Josua Muaja, Jullie Sondakh dan Steven Tangkuman Vol. 3 no. 4 Desember 2015	Analisis Penerapan Pajak Pada Wajib Pajak di PT ELSADAI SERVOCONS	Deskriptif analitis	Penerapan perencanaan pajak dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak, perusahaan dapat mengefisienkan pajak sebesar Rp31.250.000 hasil tersebut di dapat dari pajak yang seharusnya dibayar jika tidak menggunakan perencanaan pajak yaitu Rp390.411.897 dikurangkan dengan total pajak setelah menerapkan perencanaan pajak Rp359.161.897
4.	Bardjo Sugeng/Vol. 11 no. 2 September 2011	Pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan	Deskriptif kuantitatif	perencanaan pajak sangat berpengaruh besar dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan tinggi yang tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan laba, namun dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan harus benar-benar memahami undang- undang perpajakan yang berlaku agar tidak tertangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai

No.	Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian penyelundupan pajak.
5.	Frans Sudirjo / Vol. 2 no. 5 Juli 2017	Evaluasi penerapan <i>tax planning</i> untuk upaya meminimalkan beban pajak dalam rangka manajemen pajak.	Deskriptif kualitatif	Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian- pengecualian dan celah-celah perpajakan (<i>loop holes</i>) yang diperbolehkan oleh UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak sehingga perencanaan pajak tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan wajib pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak.
6.	Nyimas isrina Nabilah, Yuniadi Mayoman, dan Niken Nindya Hapsari / vol.8 no. 1 2016	Analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan (studi kasus pada PT Z)	Deskriptif analitis	Penggunaan metode <i>gross up</i> dalam perlakuan pajak penghasilan pasal 21 yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar nilai pajak penghasilan pasal 21 karyawan akan lebih tepat bagi PT Z. penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode <i>gross up</i> akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak dan secara otomatis pajak penghasilan terutang


No.	Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				<p>perusahaan akan menurun. Dibandingkan dengan <i>net method</i> yang digunakan perusahaan, penggunaan metode <i>gross up</i> berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan menjadi Rp1.621.953.267 sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode <i>gross up</i> perusahaan mampu melakukan penghematan pajak penghasilan sebesar Rp62.876.413</p>
7.	Rosanna Purba, S.E.,M.Si, Renika Hasibuan, S.E.,M.Si vol. 3 no. 1 April 2018	Analisis perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) pada pembayaran pajak penghasilan pada PT. PANCA GLOBAL SECURITIES TBK	Deskriptif kuantitatif	<p>Dengan adanya perencanaan pajak pada PT PANCA GLOBAL SECURITIES TBK. Jika pelaksanaannya sesuai dengan undang undang no. 36 tentang perpajakan, pengaruh terhadap pajak terutang yang akan dibayar. Seperti membayar pajak terutang sebelum melakukan perencanaan pajak sebesar Rp8.611.334.533 dan setelah melakukan penerapan perencanaan pajak maka pembayaran pajak terutang sebesar Rp8.594.816.105 maka ada penghematan pajak</p>

No.	Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				sebesarRp16.518.428.

2.2 Kerangka Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, kerangka pemikiran dalam analisis perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT. ENERGI MANDIRI INTERNASIONAL sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah. Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran deskriptif dari keadaan dan permasalahan terkait penghematan pajak atas objek yang diteliti yaitu PT. Energi Mandiri Internasional. Penelitian ini menekankan beban pajak yang dirancang untuk menciptakan efisiensi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Energi Mandiri Internasional yang berlokasi di Jakarta dengan alamat Gedung MTH Lt. 17 Jalan MT Haryono KAV 23 Jakarta Selatan. PT Energi Mandiri Internasional dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan, Perusahaan tersebut merupakan UMKM dengan omzet maksimal 4,8 Milyar yang sesuai aturan yang ada tarif pajak semula dikenakan tarif 0,5 % dari peredaran bruto. Mengingat perusahaan telah beroperasi selama 3 tahun, sesuai ketentuan perpajakan akan diberlakukan pengenaan tarif pajak normal yaitu sebesar 22% dari Laba sebelum pajak. Hal tersebut, dapat menyebabkan peningkatan biaya pajak yang cukup signifikan. Oleh karena itu perusahaan perlu perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk menciptakan efisiensi pajak yang sesuai

peraturan.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data/informasi yang diperoleh dari objek penelitian antara lain berupa laporan keuangan PT Energi Mandiri Internasional dan hasil wawancara dengan informan serta data sekunder antara lain berupa data perkembangan UMKM. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari objek penelitian yaitu PT Energi Mandiri Internasional.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait perencanaan pajak pada PT Energi Mandiri Internasional.
2. Metode wawancara, yaitu catatan pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan dan tidak dibarengi dengan sejumlah pilihan jawaban.
3. Dokumentasi, yaitu mengkaji dokumen baik berupa laporan keuangan perusahaan, Prosedur Operasional standar/*Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan, buku referensi maupun peraturan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah narasumber yang dimintai keterangan-keterangan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Informan dalam penelitian ini adalah Manajer Keuangan & Akuntansi dan Manajer HRD & Umum.

Informan penelitian merupakan orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung dan mengetahui pokok permasalahan yang ada. Informan ini diharapkan dapat memberikan data secara objektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan data yang diberikan oleh informan akan digunakan dalam proses penelitian ini (Sugiyono, 2016).

3.5 Validitasi dan Reabilitas Data

Dalam penelitian ini, uji validitas dan Reabilitas yang digunakan adalah:

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, apabila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3.6 Metode Analisis Data

Sugiyono (2016) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman tahun 1984 dalam Sugiyono (2016) yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil catatan maupun rekaman hasil wawancara dan dokumen terkait. Data yang telah

dikumpulkan akan dipilah lagi berdasarkan informasi dengan kriteria yang sama.

2. Reduksi Data

Suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, keabstrakan dan transformasi data awal yang muncul dari catatan di lapangan. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data untuk dikode, dipakai dan diringkas serta dimasukkan dalam kategori yang diteliti. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif data diorganisir sehingga dapat memberikan deskripsi menuju kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini dimaksudkan untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan simpulan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Orientasi Kancah

Orientasi kancah penelitian merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengenal kancah penelitian secara detail serta membantu peneliti agar dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendapat informasi tentang fenomena-fenomena permasalahan penelitian yang diperlukan, peneliti awalnya melakukan observasi dan wawancara yang mengacu pada sampel yang diinginkan. Peneliti memilih tempat penelitian PT. Energi Mandiri Internasional.

PT Energi Mandiri Internasional didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 22 November 2011 oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH., Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-61165.AH.01.01.TAHUN.2011 tanggal 12 Desember 2011. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 01 tanggal 26 Juni 2019 oleh Notaris Eddy Gunawan Sudibyo, SH., M.Kn., Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0298144 tanggal 15 Juli 2019.

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang pialang reasuransi dan memberikan jasa keperantaraan dalam

menutup asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung sesuai dengan surat izin No. KEP.369/KM.10/2012 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perusahaan berdomisili di Gedung MTH Lt. 17 Jl. MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan. Perusahaan memiliki karyawan kurang lebih 10 orang karyawan tahun 2020 dan kurang lebih 7 orang karyawan tahun 2019. Berdasarkan akta No. 01 tanggal 26 Juni 2019 Perusahaan beralamat di Gedung MTH Lt. 17 Jl. MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan.

1. Visi Perusahaan

Menjadikan PT. Energi Mandiri Internasional sebagai perusahaan Pialang dan Konsultan (Re)Asuransi bidang Energi yang terpercaya bagi Perusahaan Asuransi di Indonesia.

2. Misi Perusahaan

1. Membangun kerja sama dengan Perusahaan Reasuransi dalam dan luar negeri.
2. Membuat program-program sosialisasi pelatihan, *workshop* dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi *stakeholder* dan/atau Perusahaan.
3. Mendidik secara reguler personal intern mengikuti program pelatihan, pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri.

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan ke perusahaan secara melalui jaringan (*online*) dengan Informan perusahaan yaitu Bapak M. Chiko Hendro Utomo selaku Staf Perusahaan. Selain itu juga dilakukan dengan Bapak Antonius Jatmiko selaku konsultan pajak. Informasi yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian diikhtisarkan sebagai berikut:

1. PT. Energi Mandiri Internasional pada tahun 2021 telah 3 tahun beroperasi sejak berlakunya Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. Sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2018 tersebut dan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setiap perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki pendapatan lebih dari Rp4.800.000.000 atau telah beroperasi selama 3 tahun PPh tidak memperoleh fasilitas pajak dengan tarif 0,5 % dari peredaran bruto akan tetapi diberlakukan PPh dengan tarif normal yaitu sebesar 22% dari laba kena pajak.
2. Untuk mengantisipasi dampak perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 agar tidak menurunkan tingkat pendapatan dan tidak menggerus ekuitas yang sudah dicapai. Direksi telah mengambil kebijakan sebagai berikut:
 - a. melakukan percepatan penagihan outstanding premi dari cedant (mitra asuransi),
 - b. memperketat atau meningkatkan efisiensi biaya marketing yang dipandang tidak perlu,

- c. memperketat atau meningkatkan efisiensi biaya lain termasuk biaya pajak,
 - d. mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia terkait dengan waktu kerja dengan memperhatikan kapasitas maksimal ruang kerja guna memenuhi protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah provinsi DKI Jakarta,
 - e. memperbaiki rencana kerja dan anggaran perusahaan disesuaikan dengan kondisi perekonomian pada umumnya.
3. Penghasilan karyawan baik berupa gaji maupun tunjangan seluruhnya dibayarkan dalam bentuk tunai tidak terdapat pembayaran dalam bentuk natura. PPh 21 karyawan ditanggung perusahaan dan diberikan sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan.
 4. Perusahaan telah melakukan efisiensi atas biaya-biaya termasuk biaya marketing, Perusahaan tidak dapat membuat daftar nominatif seluruh biaya marketing karena terkendala data yang ada hanya berupa bukti pengeluaran berupa nota atau strok dan tidak diperoleh NPWP mitra kerja.
 5. Pengeluaran biaya marketing *entertainment* untuk berupa jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja dan *Sponsorship* serta hadiah tidak menggunakan pihak ketiga maupun *event organizer* yang bertugas menjalankan event perusahaan.
 6. Aset tetap yang dimiliki perusahaan berupa Inventaris Kantor, Komputer dan Sistem Informasi. Gedung dan Kendaraan yang dipakai perusahaan adalah sewa (*operational lease*). Pengeluaran untuk sewa Gedung dicatat sebagai biaya sewa

Gedung. Demikian juga untuk pengeluaran sewa Kendaraan dicatat sebagai biaya sewa kendaraan.

7. Inventaris Kantor, Komputer dan Sistem Informasi disusutkan dengan metode penyusutan garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun. Aset yang sedang dibangun dan belum dimanfaatkan berupa sistem informasi dicatat sebagai aset tetap lainnya dan tidak disusutkan.

4.1.3 Informan Penelitian

Oleh karena itu, dengan melihat fakta penulis memilih PT. Energi Mandiri Internasional serta konsultan pajak. Informan dalam penulisan ini merupakan kepala dari perusahaan dan sekaligus manajer dari konsultan pajak, dengan rincian daftar sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Daftar Informan Penelitian

Kode	Nama	Jenis	Pendidikan	Usia
Informan	Informan/Perusahaan	Kelamin	Informasi	
01_MCH	Mohammad Chiko	Laki-laki	S1	27 Tahun
	Hendro Utomo_PT.			
	Energi Mandiri			
	Internasional			
02_AJ	Antonius	Laki-laki	S2	58 tahun
	Jatmiko_Attalian Inti			
	Mandiri			

4.1.4 Temuan Penelitian

Penulis meneliti dan menganalisis data dan informasi yang penulis terima dari Informan PT. Energi Mandiri Internasional (Bpk. Mohammad Chiko Hendro Utomo) maupun Praktisi/konsultan di bidang Perpajakan Konsultan pajak Attalian Inti Mandiri (Bpk. Antonius Jatmiko) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Temuan atau informasi yang penulis peroleh dari informan berkaitan dengan *Tax Planning* yaitu:

1. Pembayaran gaji, tunjangan dan PPh 21 Karyawan

Beban Pegawai PT. Energi Mandiri Internasional berupa gaji dan tunjangan seluruhnya dibayarkan dalam bentuk tunai dan tidak ada pembayaran dalam bentuk natura. PT. Energi Mandiri Internasional menerapkan kebijakan PPh 21 karyawan ditanggung perusahaan dengan mekanisme pemberian tunjangan pajak metode gross up (*gross up method*).

2. Biaya Pemasaran

PT. Energi Mandiri Internasional telah membuat daftar nominatif biaya pemasaran untuk biaya agen. Untuk biaya pemasaran berupa *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja, dan *sponsorship* dan hadiah pembuatan daftar nominatif terkendala dikarenakan data yang ada hanya berupa bukti pengeluaran berupa nota atau struk dan tidak diperoleh NPWP mitra kerja.

3. Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan

Aset tetap yang dimiliki perusahaan berupa Inventaris Kantor dan Komputer. Inventaris Kantor dan Komputer dan Sistem Informasi disusutkan dengan

metode penyusutan garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun. Saat ini perusahaan sedang membangun sistem informasi. Sistem informasi dicatat sebagai aset tetap lainnya karena dalam proses pembangunan dan belum dimanfaatkan. Gedung dan Kendaraan yang dipakai perusahaan adalah sewa (*operational lease*). Pengeluaran untuk sewa Gedung dicatat sebagai biaya sewa Gedung dan tidak dicatat sebagai Aset Tetap Gedung. Demikian juga untuk pengeluaran sewa kendaraan dicatat sebagai biaya sewa kendaraan dan tidak dicatat sebagai Aset tetap Kendaraan. Selanjutnya atas temuan tersebut penulis mengonsultasikan dengan Informan kedua sebagai Praktisi/konsultan di bidang Perpajakan yaitu Konsultan pajak Attalian Inti Mandiri (Bpk. Antonius Jatmiko) untuk memperoleh masukan-masukan terkait *Tax Planning* yang harus dilakukan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perencanaan Pajak PT. Energi Mandiri Internasional

1. Laporan Keuangan Perusahaan

Bagian ini akan menampilkan data yang diperoleh dari PT. Energi Mandiri Internasional. Data yang akan ditampilkan adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi Komersial dan Laporan Posisi Keuangan yang pada tahun 2021 *unaudited*.

Tabel 4. 2
PT. Energi Mandiri Internasional
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

KETERANGAN	JUMLAH
PENDAPATAN:	
Pendapatan Jasa Keperantaan	Rp 4.453.238.030
Beban Usaha	
Beban Pegawai	Rp 1.503.979.900
Beban Kantor	Rp 658.819.445
Beban Pemasaran	Rp 842.795.437
Beban Umum	Rp 618.536.656
Beban Pendidikan	Rp 24.481.500
Beban Kendaran	Rp 37.056.851
Beban Penyusutan	Rp 61.020.000
Jumlah Beban Usaha	Rp 3.746.689.789
Laba/Rugi Usaha	Rp 706.548.241
Pendapatan/Beban Lain	Rp 14.526.422
Laba/Rugi Sebelum Pajak	Rp 721.074.663

Tabel 4. 3
PT. Energi Mandiri Internasional
Neraca
Posisi Per 31 Desember 2021

AKTIVA		PASIVA	
ASET	JUMLAH	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	JUMLAH
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas dan setara kas	Rp 3.087.033.089	Utang usaha	Rp 11.842.529.130
Piutang premi	Rp 10.487.137.679	Beban yang masih harus dibayar	Rp 6.153.350
Piutang jasa keperantaraan	Rp 1.666.106.334	Utang pajak	Rp 128.519.801
Piutang lain-lain	Rp 1.267.836.875	Uang muka diterima	Rp 2.411.573.177
Biaya dibayar dimuka	Rp 1.759.055.471	Hutang Lain	-
JUMLAH ASET LANCAR	Rp 18.267.169.448	TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp 14.388.775.458
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		0	
ASET TIDAK LANCAR		EKUITAS	
Aset tetap, bersih setelah Akumulasi Penyusutan	Rp 265.030.074		
Aset tidak lancar lainnya	Rp 114.000.000	Modal dasar 22.000 saham, telah diambil bagian dan disetor penuh sebesar nilai nominal 22.000 saham @ 100.000	Rp 2.200.000.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	Rp 379.030.074	Saldo laba/Laba ditahan	Rp 2.057.424.064
		JUMLAH EKUITAS	Rp 4.257.424.064
JUMLAH ASET	Rp 18.646.199.522	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 18.646.199.522

2. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal disusun setelah dilaksanakannya koreksi dan tidak disajikan secara terpisah oleh perusahaan. Koreksi Fiskal dalam penentuan pajak penghasilan maupun biaya atau yang biasa disebut beda tetap dan beda waktu sehingga menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan (PPh terutang) perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap akun-akun yang oleh pihak perpajakan tidak diakui sebagai penghasilan dan beban.

3. Koreksi Fiskal

Pada PT. Energi Mandiri Internasional, penelitian menentukan adanya perbedaan waktu sehingga diperlukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif sebagai berikut:

Tabel 4. 4
 Rekonsiliasi Laba/Rugi menurut Laporan Komersial
 Dan Laporan Fiskal Tahun 2021

Uraian	Jumlah
Laba (Rugi) Komersial	Rp 721.074.661
KOREKSI FISKAL POSITIF	
Biaya yang dikeluarkan untuk pemegang saham, sekutu atau anggota	Rp -
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan	Rp -
Jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham melebihi	Rp -
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	Rp -
Pajak Penghasilan	Rp -
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, Firma atau CV yang	Rp -
Sanksi Administrasi	Rp -
Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal	Rp -
Selisih amortisasi komersial diatas penyusutan fiskal	Rp -
Biaya yang ditangguhkan pengakuannya	Rp -
Biaya Pemasaran yang tidak dibuat daftar Nominatif	Rp 51.077.447
Penyesuaian fiskal positif lainnya	Rp -
KOREKSI FISKAL POSITIF	Rp 51.077.447
KOREKSI FISKAL NEGATIF	
Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal	Rp -
Selisih amortisasi komersial dibawah penyusutan fiskal	Rp -
Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya	Rp -
Pendapatan yang dikenakan PPH final	Rp -
Pendapatan Bunga Deposito/Giro yang telah dipotong PPh	Rp 14.526.422
Penyesuaian fiskal negatif lainnya	Rp -
KOREKSI FISKAL NEGATIF	Rp 14.526.422
Laba (Rugi) Fiskal	Rp 757.625.686

4.2.2 Strategi Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak

Penghasilan PT. Energi Mandiri Internasional

Perencanaan pajak pada PT. Energi Mandiri Internasional dimulai dari upaya perusahaan dari optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Pada kasus ini, optimalisasi yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya keuangan khususnya di bidang perpajakan. Pada akhir tahun, perusahaan Menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan kemudian dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan undang-undang Perpajakan yang berlaku. Dengan membandingkan kedua laporan tersebut maka akan timbul koreksi fiskal dan akan terbentuk rekonsiliasi laporan keuangan dan laporan keuangan fiskal dari wajib pajak. Dari rekonsiliasi laporan tersebut akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan terutang. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien khususnya dibidang perpajakan, perusahaan memerlukan manajemen perpajakan yang baik dan benar karena perencanaan pajak (*Tax Planning*) sangat penting bagi PT. Energi Mandiri Internasional.

Aspek-aspek Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang akan dibahas dalam penelitian ini disesuaikan dengan kondisi laporan keuangan PT. Energi Mandiri Internasional yang berpotensi terhadap penghematan pajak, diantaranya adalah:

1. Beban pegawai atau transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan pegawai.

2. Biaya pemasaran atau transaksi terkait dengan agen, *entertainment*, hadiah, dan *sponsorship* dalam rangka pemasaran.
3. Transaksi terkait Penyusutan aset tetap

4.2.3 Analisis Perencanaan Pajak atas Beban Pegawai dan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Pegawai

PT. Energi Mandiri Internasional membukukan beban pegawai pada akun beban pegawai. Beban pegawai merupakan beban yang dibayarkan ke pegawai, direksi dan komisaris perusahaan. Dalam akun pegawai dibukukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan kepada pegawai meliputi gaji pegawai, gaji direksi, honor komisaris, bonus/jasa produksi/insentif serta berbagai tunjangan.

1. Beban-belan pegawai PT. Energi Mandiri Internasional Seluruhnya dibayarkan dalam bentuk tunai dan tidak ada pembayaran yang dalam bentuk natura, sesuai ketentuan pajak, pembayaran tersebut merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Kebijakan ini telah tepat karena pembayaran beban pegawai dalam bentuk tunai diakui sebagai beban fiskal dalam perhitungan PPh badan.
2. Beban pegawai penerimanya adalah pegawai, direksi maupun komisaris. Penerima beban pegawai merupakan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Oleh karena itu, sesuai ketentuan perpajakan merupakan penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21. Menurut Anwar Pohan (2013) Perlakuan terhadap Pajak Penghasilan Karyawan sebagaimana

yang telah diurai dalam buku manajemen pajak-Nya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh karyawan yang dikenal dengan metode Gross (*Gross Method*).
2. Pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan tanpa memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dikenal dengan metode Net (*Net Method*).
3. Pajak penghasilan karyawan oleh perusahaan diperlakukan sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan yang menambah penghasilan karyawan dikenal dengan metode Gross up (*Gross Up Method*).

4.2.3.1.1 Pajak Penghasilan Karyawan Ditanggung oleh Karyawan (Metode Gross/*Gross Method*)

Dalam hal ini, PPh Pasal 21 dibayar oleh karyawan yang bersangkutan dengan cara perusahaan memotongnya, karyawan akan menerima gaji setelah dikurangi pajak.

Apabila Perusahaan mengambil alternatif ini, maka PPh 21 karyawan sebagai beban pajak yang ditanggung karyawan. Karyawan akan menerima gaji bulanan setelah dikurangi pajak. Selanjutnya Perusahaan akan menyetorkan PPh 21 karyawan yang dipotong atas beban pajak karyawan tersebut ke Kas Negara. Secara akuntansi finansial jurnal transaksi pembayaran Gaji dan pembebanan pajak adalah sebagai berikut:

	Debit	Kredit
Kas/Bank	xx	
Biaya gaji	xxxx	
Kas/Bank		xxxx
Utang PPh pasal 21		xx
Jurnal Penyetoran ke Kas Negara		
	Debit	Kredit
Utang PPh pasal 21	xx	
Kas/Bank		xx

Secara akuntansi PPh 21 karyawan dipotong oleh perusahaan dan beban pajak ditanggung karyawan, oleh perusahaan dibukukan sebagai utang pajak yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara. Karena PPh 21 karyawan menjadi beban yang ditanggung oleh karyawan, maka karyawan akan menerima gaji setelah dikurangi PPh 21. Berikut contoh perhitungan PPh 21 Karyawan ditanggung oleh karyawan.

Tabel 4. 5
Rincian PPh 21 Karyawan dibayar oleh Karyawan

No	Status	Gaji pegawai/direksi /Komisaris setahun	Total Tunjangan	Premi asuransi	Penghasilan bruto setahun	Biaya jabatan	Iuran pensiun THT, JHT	Penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan	Penghasilan netto setahun setelah pajak	Penghasilan netto per bulan setelah pajak
		(Rp)											(Rp)	(Rp)
1	K/0	36.000.000	38.700.000	7.500.000	82.200.000	6.000.000	2.400.000	73.800.000	58.500.000	15.300.000	765.000	63.750	73.035.000	6.086.250
2	Tk/0	36.000.000	39.300.000	7.500.000	82.800.000	6.000.000	2.400.000	74.400.000	54.000.000	20.400.000	1.020.000	85.000	73.380.000	6.115.000
3	K/2	48.000.000	41.100.000	7.500.000	96.600.000	6.000.000	2.400.000	88.200.000	67.500.000	20.700.000	1.035.000	86.250	87.165.000	7.263.750
4	K/1	42.000.000	41.100.000	7.500.000	90.600.000	6.000.000	2.400.000	82.200.000	63.000.000	19.200.000	960.000	80.000	81.240.000	6.770.000
5	Tk/0	36.000.000	39.300.000	7.500.000	82.800.000	6.000.000	2.400.000	74.400.000	54.000.000	20.400.000	1.020.000	85.000	73.380.000	6.115.000
6	K/1	42.000.000	41.100.000	7.500.000	90.600.000	6.000.000	2.400.000	82.200.000	63.000.000	19.200.000	960.000	80.000	81.240.000	6.770.000
7	K/0	36.000.000	39.300.000	7.500.000	82.800.000	6.000.000	2.400.000	74.400.000	58.500.000	15.900.000	795.000	66.250	73.605.000	6.133.750
8	K/1	200.000.000	18.000.000	7.500.000	225.500.000	6.000.000	2.400.000	217.100.000	63.000.000	154.100.000	17.115.000	1.426.250	199.985.000	16.665.417
9	K/2	200.000.000	18.000.000	7.500.000	225.500.000	6.000.000	2.400.000	217.100.000	67.500.000	149.600.000	16.440.000	1.370.000	200.660.000	16.721.667
10	K/0	200.000.000	18.000.000	7.500.000	225.500.000	6.000.000	2.400.000	217.100.000	58.500.000	158.600.000	17.790.000	1.482.500	199.310.000	16.609.167
11	K/1	60.000.000	8.500.000	7.500.000	76.000.000	3.000.000	2.400.000	70.600.000	63.000.000	7.600.000	380.000	31.667	70.220.000	5.851.667
12	K/2	60.000.000	8.500.000	7.500.000	76.000.000	3.000.000	2.400.000	70.600.000	67.500.000	3.100.000	155.000	12.917	70.445.000	5.870.417
Jumlah		996.000.000	350.900.000	90.000.000	1.436.900.000	66.000.000	28.800.000	1.342.100.000	738.000.000	604.100.000	58.435.000	4.869.583	1.283.665.000	106.972.083

(Sumber: Hasil Olahan Penulis)

4.2.3.1.2 Pajak Penghasilan Karyawan Ditanggung Perusahaan Tanpa Memberikan Tunjangan Pajak Kepada Karyawan (Metode Net/Net Method).

Dalam hal ini, perusahaan membayar PPh 21 karyawan yang terutang. PPh 21 karyawan yang dibayar perusahaan tidak diberikan berupa tunjangan, sehingga tidak dimasukkan dalam unsur yang menambah penghasilan karyawan. Perusahaan membayar PPh 21 atas karyawan, karyawan akan menerima gaji tanpa dikurangi pajak.

Pajak ditanggung pemberi kerja digolongkan sebagai kenikmatan (*Benefit in Kind*), sehingga secara perpajakan (fiskal) pajak penghasilan karyawan tidak diperbolehkan sebagai beban yang mengurangi pendapatan perusahaan. Apabila perusahaan mengambil alternatif ini, maka tidak dapat menjadikan PPh 21

karyawan sebagai beban dalam akuntansi fiskal. Pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan merupakan beban (*deductible*) secara akuntansi komersial tapi bukan beban (*non deductible*) sebagai akuntansi fiskal. Karyawan yang pajaknya ditanggung oleh perusahaan akan menerima gaji bulanan penuh tanpa dikurangi pajak. Perusahaan akan membayarkan beban pajak karyawan ke Kas Negara . secara akuntansi finansial jurnal transaksi pembayaran gaji dan pembebanan pajak adalah sebagai berikut:

	Debit	Kredit
Biaya gaji	xxxx	
Biaya/Beban Pajak	xx	
Bank		xxxx
Utang PPh pasal 21		xx

Jurnal Penyetoran ke Kas Negara

	Debit	Kredit
Utang PPh pasal 21	Xx	
Kas/Bank		Xx

Secara akuntansi fiskal biaya pajak atas PPh 21 Karyawan tidak dapat dijadikan sebagai beban pajak. Karena secara fiskal tidak dapat dijadikan beban, maka untuk kepentingan fiskal pembukuan biaya pajak secara akuntansi finansial dikoreksi. Koreksi ini mengakibatkan beban PPh 21 yang dibayarkan menjadi kecil

dan berdampak Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi lebih besar. Dengan PKP yang lebih besar tentunya akan menghasilkan perhitungan PPh Badan yang lebih besar. Berikut contoh perhitungan PPh 21 Karyawan yang ditanggung perusahaan:

Tabel 4. 6
Rincian PPh 21 Karyawan ditanggung Perusahaan

No	Status	Gaji pegawai/direksi/Komisaris setahun	Total Tunjangan	Premi asuransi	Penghasilan bruto setahun	Biaya jabatan	Iuran pensiun THT, JHT	Jumlah penghasilan netto	Penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	K/0	36.000.000	38.700.000	7.500.000	82.200.000	6.000.000	2.400.000	73.800.000	73.800.000	58.500.000	15.300.000	765.000	63.750
2	TK/0	36.000.000	39.300.000	7.500.000	82.800.000	6.000.000	2.400.000	74.400.000	74.400.000	54.000.000	20.400.000	1.020.000	85.000
3	K/2	48.000.000	41.100.000	7.500.000	96.600.000	6.000.000	2.400.000	88.200.000	88.200.000	67.500.000	20.700.000	1.035.000	86.250
4	K/1	42.000.000	41.100.000	7.500.000	90.600.000	6.000.000	2.400.000	82.200.000	82.200.000	63.000.000	19.200.000	960.000	80.000
5	TK/0	36.000.000	39.300.000	7.500.000	82.800.000	6.000.000	2.400.000	74.400.000	74.400.000	54.000.000	20.400.000	1.020.000	85.000
6	K/1	42.000.000	41.100.000	7.500.000	90.600.000	6.000.000	2.400.000	82.200.000	82.200.000	63.000.000	19.200.000	960.000	80.000
7	K/0	36.000.000	39.300.000	7.500.000	82.800.000	6.000.000	2.400.000	74.400.000	74.400.000	58.500.000	15.900.000	795.000	66.250
8	K/1	200.000.000	18.000.000	7.500.000	225.500.000	6.000.000	2.400.000	217.100.000	217.100.000	63.000.000	154.100.000	17.115.000	1.426.250
9	K/2	200.000.000	18.000.000	7.500.000	225.500.000	6.000.000	2.400.000	217.100.000	217.100.000	67.500.000	149.600.000	16.440.000	1.370.000
10	K/0	200.000.000	18.000.000	7.500.000	225.500.000	6.000.000	2.400.000	217.100.000	217.100.000	58.500.000	158.600.000	17.790.000	1.482.500
11	K/1	60.000.000	8.500.000	7.500.000	76.000.000	3.000.000	2.400.000	70.600.000	70.600.000	63.000.000	7.600.000	380.000	31.667
12	K/2	60.000.000	8.500.000	7.500.000	76.000.000	3.000.000	2.400.000	70.600.000	70.600.000	67.500.000	3.100.000	155.000	12.917
Jumlah		996.000.000	350.900.000	90.000.000	1.436.900.000	66.000.000	28.800.000	1.342.100.000	1.342.100.000	738.000.000	604.100.000	58.435.000	4.869.583

(Sumber: Hasil Olahan Penulis)

4.2.3.1.3 Pajak Penghasilan Karyawan diperlukan sebagai Tunjangan Pajak

Penghasilan Karyawan yang Menambah Penghasilan Karyawan (Metode Gross Up/Gross Up Method)

Dalam penerapan metode ini, perusahaan memotong PPh 21 atas penghasilan karyawan dan perusahaan membayar ke Kas Negara atas PPh 21 karyawan yang terutang. PPh 21 karyawan dibayar perusahaan dan karyawan diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan. Tunjangan pajak ini dimasukkan dalam unsur penghasilan karyawan. Perusahaan membayar PPh 21 atas karyawan,

karyawan akan menerima gaji tanpa dikurangi pajak. Tunjangan PPh 21 merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya dan menjadi objek pemotongan PPh 21. Bila PT. Energi Mandiri Internasional memberikan tunjangan pajak penghasilan atas karyawan dengan metode perhitungan *Gross Up* atas gaji karyawan, maka PT. Energi Mandiri Internasional akan memberikan seluruh tunjangan PPh 21 dalam bentuk uang. PPh 21 yang harus dibayar oleh karyawan akan sama besar dengan jumlah tunjangan PPh 21 yang diberikan oleh perusahaan. Dengan metode perhitungan *Gross Up* ini, PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat perhitungan PPh 21 dilakukan, kemudian PPh 21 atas karyawan tersebut dipotong oleh perusahaan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. Tunjangan PPh 21 yang diberikan ke karyawan dapat diperlakukan sebagai beban dalam laporan Laba/Rugi fiskal. Dengan metode perhitungan *Gross Up* atas tunjangan pajak, karyawan akan menerima gaji bersih setelah dipotong pajak. Beban PPh 21 yang disetor ke Kas Negara oleh perusahaan besarnya sama dengan angka tunjangan pajak penghasilan karyawan. Secara akuntansi finansial jurnal transaksi pembayaran gaji dan pembebanan tunjangan pajak adalah sebagai berikut:

	Debit	Kredit
Biaya/beban gaji	xxxx	
Tunjangan Pajak	xx	
Kas/Bank		xxxx
Utang PPh pasal 21		xx

Jurnal penyetoran ke Kas Negara

	Debit	Kredit
Utang PPh pasal 21	Xx	
Kas/Bank		Xx

Secara akuntansi fiskal Tunjangan Pajak atas PPh 21 karyawan dapat dijadikan sebagai beban pajak. Karena secara fiskal dapat dijadikan beban, maka untuk kepentingan fiskal pembukuan biaya pajak secara akuntansi finansial tidak dikoreksi. Berikut perhitungan PPh 21 Karyawan yang diperlakukan sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan yang menambah penghasilan karyawan:

Tabel 4. 7
Rincian PPh 21 Karyawan Sebagai Tunjangan Pajak Penghasilan Karyawan yang Menambah Penghasilan Karyawan

No	Status	Gaji pegawai/direksi /Komisaris setahun	Total Tunjangan diluar tunjangan pajak	Tunjangan Pajak	Premi asuransi	Penghasilan bruto setahun	Biaya jabatan	Iuran pensiun THT, JHT	Penghasilan netto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 per tahun	PPh 21 per bulan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	K/0	36.000.000	38.700.000	806.000	7.500.000	83.006.000	6.000.000	2.400.000	74.606.000	58.500.000	16.106.000	806.000	67.167
2	TK/0	36.000.000	39.300.000	1.073.000	7.500.000	83.873.000	6.000.000	2.400.000	75.473.000	54.000.000	21.473.000	1.073.650	89.471
3	K/2	48.000.000	41.100.000	1.090.000	7.500.000	97.690.000	6.000.000	2.400.000	89.290.000	67.500.000	21.790.000	1.089.500	90.792
4	K/1	42.000.000	41.100.000	1.011.000	7.500.000	91.611.000	6.000.000	2.400.000	83.211.000	63.000.000	20.211.000	1.011.050	84.254
5	TK/0	36.000.000	39.300.000	1.074.000	7.500.000	83.874.000	6.000.000	2.400.000	75.474.000	54.000.000	21.474.000	1.074.150	89.513
6	K/1	42.000.000	41.100.000	1.011.000	7.500.000	91.611.000	6.000.000	2.400.000	83.211.000	63.000.000	20.211.000	1.010.550	84.213
7	K/0	36.000.000	39.300.000	837.000	7.500.000	83.637.000	6.000.000	2.400.000	75.237.000	58.500.000	16.737.000	837.200	69.767
8	K/1	200.000.000	18.000.000	20.136.000	7.500.000	245.636.000	6.000.000	2.400.000	237.236.000	63.000.000	174.236.000	20.136.000	1.678.000
9	K/2	200.000.000	18.000.000	19.342.000	7.500.000	244.842.000	6.000.000	2.400.000	236.442.000	67.500.000	168.942.000	19.342.000	1.611.833
10	K/1	200.000.000	18.000.000	20.136.000	7.500.000	245.636.000	6.000.000	2.400.000	237.236.000	63.000.000	174.236.000	20.136.000	1.678.000
11	K/1	60.000.000	8.500.000	399.900	7.500.000	76.399.900	3.000.000	2.400.000	70.999.900	63.000.000	7.999.900	399.995	33.333
12	K/2	60.000.000	8.500.000	164.000	7.500.000	76.164.000	3.000.000	2.400.000	70.764.000	67.500.000	3.264.000	163.805	13.650
Jumlah		996.000.000	350.900.000	67.079.900	90.000.000	1.503.979.900	66.000.000	28.800.000	1.409.179.900	742.500.000	666.679.900	67.079.900	5.589.992

(Sumber: Hasil Olahan Penulis)

Untuk menggambarkan perbandingan Nilai PPh yang dibayar oleh PT. Energi Mandiri Internasional dari ketiga alternatif di atas dalam Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Perbandingan Nilai Penghematan dari Alternatif PPh 21 Karyawan Ditanggung Karyawan, PPh 21 Karyawan Ditanggung Perusahaan dan PPh 21 Karyawan Sebagai Tunjangan Pajak Penghasilan Karyawan yang Menambah Penghasilan Karyawan.

Keterangan	PPh 21 Ditanggung Karyawan		PPh 21 Ditanggung Perusahaan		PPh 21 Sebagai tunjangan karyawan Perusahaan	
	Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan:						
Pendapatan jasa keperantaraan	4.453.238.028	4.453.238.028	4.453.238.028	4.453.238.028	4.453.238.028	4.453.238.028
Beban Usaha:						
Beban pegawai	1.436.900.000	1.436.900.000	1.495.335.000	1.436.900.000	1.503.979.900	1.503.979.900
Beban gaji	1.436.900.000	1.436.900.000	1.436.900.000	1.436.900.000	1.436.900.000	1.436.900.000
Beban pajak			58.435.000			
Tunjangan pajak (<i>gross up</i>)					67.079.900	67.079.900
Beban Kantor	658.819.445	658.819.445	658.819.445	658.819.445	658.819.445	658.819.445
Beban Pemasaran	842.795.437	842.795.437	842.795.437	842.795.437	842.795.437	842.795.437
Beban umum	618.536.656	618.536.656	618.536.656	618.536.656	618.536.656	618.536.656
Beban Pendidikan	24.481.500	24.481.500	24.481.500	24.481.500	24.481.500	24.481.500
Beban Kendaraan	37.056.851	37.056.851	37.056.851	37.056.851	37.056.851	37.056.851
Beban Penyusutan	64.734.500	64.734.500	64.734.500	64.734.500	64.734.500	64.734.500
Jumlah Beban Usaha	3.683.324.389	3.683.324.389	3.741.759.389	3.683.324.389	3.750.404.289	3.750.404.289
Laba/Rugi Usaha	769.913.639	769.913.639	711.478.639	769.913.639	702.833.739	702.833.739
Pendapatan/Beban Lain	14.526.422	14.526.422	14.526.422	14.526.422	14.526.422	14.526.422
Laba/Rugi Sebelum Pajak	784.440.061	784.440.061	726.005.061	784.440.061	717.360.161	717.360.161
PPh yang dibayar Perusahaan						
PPh Badan 22 %	172.576.813	172.576.813	159.721.113	172.576.813	157.819.235	157.819.235
PPh Pasal 21		-		58.435.000		67.079.900
Total PPh yang dibayar Perusahaan		172.576.813		231.011.813		224.899.135
PPh Pasal 21 yang dibayar Karyawan		58.435.000				
Total Gaji dan tunjangan yang diterima Karyawan		1.378.465.000		1.436.900.000		1.436.900.000
Tax Saving		58.435.000				6.112.678

(Sumber: Hasil Olahan Penulis)

Dari tabel di atas, diperoleh perbandingan sebagai berikut:

1. Apabila PPh 21 ditanggung karyawan, PPh yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp172.576.813,00. Namun Karyawan membayar PPh 21 sebesar Rp58.435.000,00. Total Gaji/Tunjangan yang diterima oleh seluruh karyawan sebesar Rp1.378.465.000,00.
2. Apabila perusahaan menanggung PPh 21 atas karyawan, PPh 21 yang dibayar meliputi PPh 21 sebesar Rp58.435.000,00 dan PPh badan sebesar Rp172.576.813,00 total sebesar Rp231.011.813,00. Total Gaji/Tunjangan yang diterima oleh seluruh karyawan sebesar Rp1.436.900.000,00.
3. Apabila perusahaan memberikan PPh 21 Karyawan sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan, PPh yang dibayar meliputi PPh 21 sebesar

Rp67.079.900,00 dan PPh badan sebesar Rp157.829.235,00 total sebesar Rp224.899.135,00. Total Gaji/Tunjangan yang diterima oleh seluruh karyawan sebesar Rp1.436.900,00

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada alternatif pertama yaitu PPh 21 ditanggung karyawan, maka PPh yang menjadi beban perusahaan sebesar Rp172.576.813,00 lebih kecil daripada alternatif kedua, PPh 21 ditanggung karyawan sebesar 231.011.813,00. Namun karyawan juga akan menerima gaji lebih kecil/rendah yaitu untuk seluruh karyawan sebesar Rp1.378.465.000,00. Memang bagi perusahaan terdapat *Tax Saving* sebesar Rp58.435.000,00 (Rp231.011.813,00 – Rp172.576.813,00) karena PPh 21 ditanggung karyawan.
2. Pada alternatif ketiga yaitu karyawan diberikan tunjangan PPh 21, maka PPh yang menjadi beban perusahaan sebesar Rp224.899.135,00 lebih kecil dari pada alternatif kedua, PPh 21 ditanggung karyawan sebesar Rp231.011.813,00. Bagi perusahaan terdapat *Tax Saving* sebesar Rp6.112.678,00 (Rp231.011.813,00 – Rp224.899.135,00) dan karyawan akan menerima gaji yang sama dengan pada alternatif kedua maupun ketiga yaitu sebesar Rp1.436.900.000,00 untuk seluruh karyawan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, kebijakan perusahaan yang menerapkan alternatif ketiga yaitu dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, telah tepat, karena terdapat *Tax Saving* sebesar Rp6.112.678,00 (Rp231.011.813,00 – Rp224.899.135,00) dan karyawan akan menerima gaji yang sama dengan alternatif kedua yaitu sebesar Rp1.436.900.000,00 yang

lebih besar dibanding dengan alternatif pertama. Sehingga karyawan akan lebih bersemangat bekerja karena menerima gaji yang lebih besar.

4.2.4 Biaya Pemasaran atau Transaksi Transaksi Terkait dengan Agen, *Entertainment*, Hadiah, dan *Sponsorship* dalam Rangka Pemasaran.

Sebagai perusahaan pialang reasuransi PT. Energi Mandiri Internasional menjalankan usaha dalam bidang pialang reasuransi dan memberikan jasa keperantaraan dalam menutup asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Untuk itu, PT. Energi Mandiri Internasional, perlu menjalin hubungan baik dengan mitra kerja yaitu perusahaan agen asuransi, perusahaan asuransi/reasuransi lain, maupun kerja mitra lainnya. Biaya-biaya dalam rangka menjalin hubungan baik dengan mitra kerja tersebut dibukukan sebagai pemasaran. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pada tahun 2021 sebesar Rp842.795.438,00. Biaya-biaya pemasaran tersebut antara lain berupa pengeluaran untuk biaya *Agency*, *Sponsorship*, *Entertainment*/Jamuan, Makan/Olahraga dengan mitra kerja, ucapan selamat hari ulang tahun perusahaan mitra kerja maupun untuk pejabat mitra kerja berupa papan bunga, berupa, berupa souvenir.

4.2.4.1 Analisis Perencanaan Pajak atas Biaya Pemasaran.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk

biaya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, yang antara lain biaya promosi dan penjualan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Pasal 1 disebutkan Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana yang dikeluarkan kepada pihak lain. Ayat (2) Daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.

Biaya Pemasaran yang dikeluarkan pada tahun 2021 sebesar Rp842.795.438,00 sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 4. 9
Biaya Pemasaran Tahun 2021

No.	Biaya Pemasaran	Jumlah (Rp)
1	Biaya Agen	791.717.990
2	Jamuan	20.953.576
3	Entertain & sport	19.281.692
4	Sponsorship dan Hadiah	10.842.179
Jumlah		842.795.437

Atas biaya agen sebesar Rp791,717,990 perusahaan telah membuat daftar nominatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong. Untuk biaya pemasaran berupa pengeluaran untuk *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja dan *Sponsorship* dan hadiah, perusahaan tidak membuat daftar nominatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, karena bukti yang ada hanya bukti pengeluaran berupa bukti/*struk*/nota pembayaran. Atas biaya yang tidak dibuat daftar nominatif yaitu jamuan Rp20.953.576,00; *Entertainment & Sport* Rp19.281.692,00 dan *Sponsorship* dan hadiah sebesar Rp10.842.179,00 atau total sebesar Rp51.077.447,00 tidak dapat dibebankan dalam akuntansi fiskal sehingga berpotensi terjadi koreksi fiskal negatif. Atas koreksi fiskal biaya pemasaran sebesar Rp51.077.447,00 akan berpengaruh ke PPh yang harus dibayar sebesar Rp11.237.038,00. Perbandingan nilai atas pengaruh koreksi fiskal biaya pemasaran terlihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 10
Perbandingan Nilai atas pengaruh koreksi fiskal biaya Pemasaran.

Keterangan	Perhitungan Laba/Rugi		
	Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal	Fiskal (Rp)
Pendapatan:			
Pendapatan jasa keperantaraan	4.453.238.028		4.453.238.028
Beban Usaha:			
Beban pegawai	1.503.979.900		1.503.979.900
Beban gaji	1.436.900.000		1.436.900.000
Tunjangan pajak	67.079.900		67.079.900
Beban Kantor	658.819.445		658.819.445
Beban Pemasaran	842.795.437	51.077.447	791.717.990
Beban umum	618.536.656		618.536.656
Beban Pendidikan	24.481.500		24.481.500
Beban Kendaraan	37.056.851		37.056.851
Beban Penyusutan	61.020.000		61.020.000
Jumlah Beban Usaha	3.746.689.789		3.695.612.342
Labarugi Usaha	706.548.239		757.625.686
Pendapatan/Beban Lain	14.526.422		14.526.422
Labarugi Sebelum Pajak	721.074.661		772.152.108
PPh yang dibayar			
PPh Badan 22 %	158.636.425	11.237.038	169.873.464

Dari tabel di atas, atas analisa biaya pemasaran PT. Energi Mandiri Internasional perlu mengambil strategi untuk mengurangi/mengefisienkan biaya untuk *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja, *Sponsorship* dan hadiah. Strategi lain yang bisa dilakukan PT. Energi Mandiri Internasional adalah bekerja sama dengan *Event Organizer (EO)* dalam hal pelaksanaan *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja, *Sponsorship* dan hadiah. Melalui kerja sama dengan *Event Organizer (EO)*, daftar nominatif atas pengeluaran biaya pemasaran akan mudah dibuat. Namun, PT. Energi Mandiri Internasional berkewajiban memotong PPh pasal 23 atas

pengeluaran biaya pemasaran dan yang merupakan pendapatan yang diterima bagi *Event Organizer (EO)*. Atas PPh pasal 23 yang dipotong tersebut Selanjutnya PT. Energi Mandiri Internasional menyetorkannya ke Kas Negara. Dengan dibuatnya daftar nominatif maka dapat dihindari koreksi Fiskal oleh petugas pajak.

4.2.5 Penyusutan aset tetap dan Aset tetap/tidak Lancar lainnya

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun untuk digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun (PSAK Nomor 16 paragraf 5).

Sebagai perusahaan pialang reasuransi yang menjalankan usaha dalam bidang pialang reasuransi dan memberikan jasa keperantaraan untuk kepentingan tertanggung, perusahaan menggunakan aset tetap untuk operasional. Aset tetap yang digunakan dan dicatat oleh PT. Energi Mandiri Internasional meliputi Komputer, Sistem informasi dan Inventaris kantor. Gedung Kantor yang digunakan merupakan sewa yang dibayar tahunan dan dicatat sebagai biaya sewa (*financial lease*), tidak dikapitalisasi dan tidak dicatat sebagai aset tetap. Aset yang sedang dibangun dan belum digunakan untuk operasional dicatat sebagai aset tetap lainnya. Aset dicatat berdasarkan biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan awal atas suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomian di masa mendatang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau

peningkatan standar kinerja ditambahkan pada jumlah yang tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).

Penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset tetap yang dialokasikan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Kebijakan akuntansi perusahaan, aset tetap PT. Energi Mandiri Internasional, disusutkan dengan metode garis lurus. Sedangkan aset yang sedang dibangun dan belum digunakan untuk operasional tidak disusutkan dan akan disusutkan setelah aset tersebut selesai dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Posisi aset tetap PT. Energi Mandiri Internasional per 31 Desember 2021 dengan harga perolehan Rp244.080.000,00 dan aset tetap/tidak lancar lainnya sebesar Rp78.000.000,00 terdiri sebagaimana tabel 4.7 berikut:

Tabel 4. 11
Aset Tetap dan Aset Tetap/Tidak Lancar lainnya
Posisi per 31 Desember 2021

Uraian	Harga Perolehan (Rp)
Aset Tetap	
Komputer	88.462.000
Sistem Informasi	13.200.000
Inventaris	132.418.000
Total Aset Tetap	244.080.000
Aset Tetap/Tidak Lancar lainnya	
Pekerjaan dalam pelaksanaan	78.000.000
Total Aset Tetap/Tidak Lancar lainnya	78.000.000

4.2.5.1 Analisis Perencanaan Pajak atas Penyusutan aset tetap.

Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 11 ayat 1 dan 2 Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan.

Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perpajakan adalah:

- a. Metode garis lurus atau *straight-line method* yaitu dialokasikan dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
- b. metode saldo menurun atau *declining balance method* yaitu dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

PT. Energi Mandiri Internasional menetapkan Kebijakan akuntansi perusahaan atas penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus, dengan tarif penyusutan komputer 25% dari nilai perolehan (*cost of aquisition*), Inventaris kantor 25% dari nilai perolehan (*cost of aquisition*) dan sistem Informasi 25 % dari nilai perolehan (*cost of aquisition*).

Sesuai ayat (6) pasal 11 Undang-undang Harmonisasi Perpajakan besarnya tarif % penyusutan diatur sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	4 5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Untuk keperluan analisis penulis akan mengilustrasikan penyusutan komputer, sistem informasi dan inventaris kantor dengan nilai perolehan Rp244.080.000,00. Sesuai dengan ketentuan perpajakan penyusutan atas aset selain bangunan dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Oleh karena itu, untuk keperluan analisis penulis akan membandingkan penyusutan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Diasumsikan aset diperoleh dan digunakan pada saat yang sama, dengan demikian mulai disusutkan pada saat yang sama, diperoleh perbandingan beban penyusutan jika penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan metode saldo menurun sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Nilai Beban Penyusutan

Tahun	Metode Penyusutan	
	Garis lurus (Rp)	Saldo menurun (Rp)
1	61.020.000	122.040.000
2	61.020.000	61.020.000
3	61.020.000	30.510.000
4	61.020.000	30.510.000
Akumulasi Penyusutan	244.080.000	244.080.000

Dengan metode penyusutan garis lurus diperoleh beban penyusutan setiap tahun dengan jumlah yang sama yaitu Rp61.020.000,00, sementara jika menggunakan metode penyusutan saldo menurun akan diperoleh jumlah yang berbeda setiap tahunnya. Terdapat perbedaan penyusutan setiap tahun antara metode garis lurus dan saldo menurun, namun pada Akhir manfaat diperoleh jumlah akumulasi penyusutan yang sama yaitu sebesar Rp244.080.000,00. Adanya perbedaan penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu/beda sementara (*timing difference/temporary difference*). Apabila nilai beban penyusutan ditinjau dari segi nilai tunainya (*Present Value*), dengan asumsi diskon faktor tingkat bunga 9 % per tahun, maka akan diperoleh jumlah nilai tunai yang berbeda yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 13
 Nilai Beban penyusutan dengan Nilai *Present Value*-nya

Tahun	Penyusutan					
	Metode Garis lurus (Rp)	Tingkat Diskon Faktor 9 %	Present Value (Rp)	Metode Saldo menurun (Rp)	Tingkat Diskon Faktor 9 %	Present Value (Rp)
1	61.020.000	0,917431	55.981.640	122.040.000	0,917431	111.963.279
2	61.020.000	0,841680	51.359.314	61.020.000	0,841680	51.359.314
3	61.020.000	0,772183	47.118.607	30.510.000	0,772183	23.559.303
4	61.020.000	0,708425	43.228.094	30.510.000	0,708425	21.614.047
Total Beban Penyusutan	244.080.000		197.687.653	244.080.000		208.495.943

Dengan melihat nilai tunainya (*Present Value*), metode saldo menurun akan diperoleh nilai tunai atas akumulasi penyusutan yang lebih besar sehingga diperoleh *tax saving*. Dengan nilai jumlah penyusutan yang lebih besar akan mengakibatkan beban penyusutan yang diakui fiskal besar, yang mengakibatkan laba fiskal lebih kecil. Dengan laba fiskal yang lebih kecil akan diperoleh penghematan pajak (*Tax saving*). Dalam hal ini diperoleh *tax saving* selama masa manfaat aset (4 tahun) sebesar Rp2.377.824 dengan perhitungan sebagai berikut, lihat tabel.

Tabel 4. 14
 Perhitungan *Tax Saving* atas Penyusutan

Tahun	Penyusutan					
	Metode Garis lurus (Rp)	Tingkat Diskon Faktor 9 %	Present Value (Rp)	Metode Saldo menurun (Rp)	Tingkat Diskon Faktor 9 %	Present Value (Rp)
1	61.020.000	0,917431	55.981.640	122.040.000	0,917431	111.963.279
2	61.020.000	0,841680	51.359.314	61.020.000	0,841680	51.359.314
3	61.020.000	0,772183	47.118.607	30.510.000	0,772183	23.559.303
4	61.020.000	0,708425	43.228.094	30.510.000	0,708425	21.614.047
Total Beban Penyusutan	244.080.000		197.687.653	244.080.000		208.495.943
Selisih Present Value Penyusutan antara Metode garis lurus dengan Metode saldo menurun						10.808.290
Tarif pajak 22 %						22%
Tax Saving Tahun 1 sd 4						2.377.824

Analisis *tax saving* per tahun khususnya tahun 2021, dilakukan dengan melakukan perbandingan antara kebijakan *Tax Planning* terkait penyusutan tahunan sesuai dengan kebijakan akuntansi PT. Energi Mandiri Internasional yaitu dengan metode

secara garis lurus dengan penyusutan sesuai usulan strategi *Tax Planning* yaitu metode saldo menurun. Analisis dilakukan tanpa memperhitungkan *Time Value of Money/Discount Factor* atau tingkat bunga. Hasil perhitungan menunjukkan diperoleh penghematan pajak (*Tax saving*) Tahun 2021 sebesar Rp817.190,00. dengan perhitungan sebagai berikut: lihat tabel 4.15.

Tabel 4. 15
Tax Saving Tahun 2021 dari Penyusutan Aktiva Tetap

No	Jenis Barang	Merk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Tahun Pengadaan	Penyusutan metode Garis Lurus tahun					Penyusutan metode Saldo Menurun tahun					
								2018	2019	2020	2021	Akumulasi Penyusutan Per Tahun 2021	2018	2019	2020	2021	Akumulasi Penyusutan Per Tahun 2021	
								Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A KOMPUTER																		
1	Printer laserjet hitam puth	HP	1	UNIT	1.870.000	1.870.000	2018	467.500	467.500	467.500	467.500	1.870.000	935.000	467.500	233.750	233.750	1.870.000	
2	Printer laserjet Warna	HP	1	UNIT	2.050.000	2.050.000	2018	512.500	512.500	512.500	512.500	2.050.000	1.025.000	512.500	256.250	256.250	2.050.000	
3	Printer laserjet Warna	HP	1	UNIT	2.810.000	2.810.000	2019		702.500	702.500	702.500	2.107.500		1.405.000	702.500	351.250	2.458.750	
4	PC	AXIOO	1	UNIT	6.690.000	6.690.000	2018	1.672.500	1.672.500	1.672.500	1.672.500	6.690.000	3.345.000	1.672.500	836.250	836.250	6.690.000	
5	PC	AXIOO	1	UNIT	6.690.000	6.690.000	2018	1.672.500	1.672.500	1.672.500	1.672.500	6.690.000	3.345.000	1.672.500	836.250	836.250	6.690.000	
6	PC	AXIOO	1	UNIT	6.690.000	6.690.000	2018	1.672.500	1.672.500	1.672.500	1.672.500	6.690.000	3.345.000	1.672.500	836.250	418.125	6.271.875	
7	PC	AXIOO	1	UNIT	7.690.000	7.690.000	2019		1.922.500	1.922.500	1.922.500	5.767.500		3.845.000	1.922.500	961.250	6.728.750	
8	PC	AXIOO	1	UNIT	7.690.000	7.690.000	2019		1.922.500	1.922.500	1.922.500	5.767.500		3.845.000	1.922.500	961.250	6.728.750	
9	Note Book	Asuz	1	UNIT	14.900.000	14.900.000	2019		3.725.000	3.725.000	3.725.000	11.175.000		7.450.000	3.725.000	1.862.500	13.037.500	
10	Note Book	Asuz	1	UNIT	15.690.000	15.690.000	2020			3.922.500	3.922.500	7.845.000			7.845.000	3.922.500	11.767.500	
11	Note Book	Asuz	1	UNIT	15.690.000	15.690.000	2020			3.922.500	3.922.500	7.845.000			7.845.000	3.922.500	11.767.500	
Sub Jumlah						88.460.000						-						
B Sistem Informasi																		
			1	UNIT	13.200.000	13.200.000	2020			3.300.000	3.300.000	6.600.000			6.600.000	3.300.000	9.900.000	
Sub Jumlah						13.200.000	2020											
C INVENTARIS																		
1	Meja Kerja		7	unit	4.819.000	33.733.000	2018	8.433.250	8.433.250	8.433.250	8.433.250	33.733.000	16.866.500	8.433.250	4.216.625	4.216.625	33.733.000	
2	Meja Kerja		5	unit	5.219.000	26.095.000	2021				6.523.750	6.523.750				13.047.500	13.047.500	
3	Kursi Kerja		7	unit	2.500.000	17.500.000	2018	4.375.000		4.375.000		13.125.000	8.750.000	4.375.000	2.187.500	2.187.500	17.500.000	
4	Kursi Kerja		5	unit	2.900.000	14.500.000	2021				3.625.000	3.625.000				7.250.000	7.250.000	
5	Meja Rapat		1	unit	21.342.000	21.342.000	2021				5.335.500	5.335.500				10.671.000	10.671.000	
6	Kursi Rapat		11	unit	1.250.000	13.750.000	2021				3.437.500	3.437.500				6.875.000	6.875.000	
7	Lemari Arsip/Filing Cabinet		2	unit	2.450.000	4.900.000	2018	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	4.900.000	2.450.000	1.225.000	612.500	612.500	4.900.000	
8	Lemari Arsip/Filing Cabinet		2	unit	2.550.000	5.100.000	2019		1.275.000	1.275.000	1.275.000	3.825.000		2.550.000	1.275.000	637.500	4.462.500	
9	Lemari Arsip/Filing Cabinet		2	unit	2.750.000	5.500.000	2020			1.375.000	1.375.000	2.750.000			2.750.000	1.375.000	4.125.000	
Sub Jumlah						142.420.000						-						
Jumlah						244.080.000		20.030.750	25.203.250	42.098.250	61.020.000	148.352.250	40.061.500	39.125.750	44.602.875	64.734.500	188.524.625	
Selisih Penyusutan antara metode garis lurus dengan metode saldo menurun untuk Tahun 2021																3.714.500		
Tarif PPh																22%		
Tax Saving Tahun 2021																817.190		

4.2.6 Perbandingan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dengan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Usulan.

Aspek-aspek perencanaan pajak (*tax planning*) PT. Energi Mandiri Internasional telah dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Beban pegawai atau transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan pegawai.
2. Biaya pemasaran atau transaksi terkait dengan agen, *entertainment*, hadiah, dan *sponsorship* dalam rangka pemasaran.
3. Transaksi terkait Penyusutan aset tetap.

Dengan menerapkan usulan strategi *Tax Planning* akan menghasilkan *Tax Saving* tahun 2021 sebesar Rp12.054.228. Uraian disajikan dalam bentuk laporan keuangan rekonsiliasi fiskal sesuai yang dilaksanakan perusahaan dan usulan perencanaan pajak penulis sebagaimana dalam Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4. 16

Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PT. Energi Mandiri Internasional dan Usulan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

AKUN	Kebijakan <i>Tax Planning</i> yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan				Catatan	Kebijakan <i>Tax Planning</i> Usulan		
	Laporan Keuangan Komersial Tahun 2021	Koreksi		Laporan Keuangan Fiskal Tahun 2021		Usulan	Laporan Keuangan Fiskal Tahun 2021 sesuai Tax Planning Usulan	Catatan
		Positif	Negatif					
Pendapatan:								
Pendapatan jasa keperantaraan	4.453.238.028			4.453.238.028				
Beban Usaha:								
					Kebijakan PT EMI terkait Pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah sebagai berikut:			1 Kebijakan PT EMI Membayar Gaji dan Tunjangan seluruhnya dalam bentuk Tunai, dari segi Tax Planning merupakan strategi yang tepat, karena sesuai aturan perpajakan semua beban pegawai yang dibayar secara tunai merupakan biaya yang dapat dikurangkan secara Fiskal.
Beban pegawai	1.503.979.900			1.503.979.900		1.503.979.900	1.503.979.900	
Gaji pegawai	996.000.000			996.000.000	1 Pembayaran dilakukan dalam bentuk Tunai tidak ada pembayaran dalam bentuk Natura.	996.000.000	996.000.000	
					2 PPh Pasal 21 karyawan diberikan sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan yang menambah penghasilan karyawan.			2 Kebijakan PT EMI memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan yang menambah penghasilan karyawan dengan metode gross up (gross up Method), dari segi <i>Tax Planning</i> adalah strategi yang tepat, karena menghasilkan tax saving sebesar Rp6.112.678,00 dan karyawan akan menerima gaji sebesar Rp1.436.900.000,00 yang sama dengan alternative bila PPh 21 ditanggung perusahaan (sebagai biaya pajak) dan tidak diberikan dalam bentuk tunjangan pajak . Bila dibandingkan dengan alternatif PPh 21 ditanggung karyawan PPh ditanggung perusahaan memang lebih besar, namun karyawan akan lebih bersemangat bekerja karena menerima gaji yang lebih besar.
Tunjangan makan	84.000.000			84.000.000		84.000.000	84.000.000	
Tunjangan Jabatan	18.000.000			18.000.000		18.000.000	18.000.000	
Tunjangan kemahalan	10.500.000			10.500.000		10.500.000	10.500.000	
Tunjangan akademis	24.600.000			24.600.000		24.600.000	24.600.000	
Tunjangan Profesi	4.200.000			4.200.000		4.200.000	4.200.000	
Tunjangan Khusus	80.500.000			80.500.000		80.500.000	80.500.000	
Tunjangan Pajak	67.079.900			67.079.900		67.079.900	67.079.900	
Premi asuransi BPJS dan	90.000.000			90.000.000		90.000.000	90.000.000	
Tunjangan hari raya	95.500.000			95.500.000		95.500.000	95.500.000	
Tunjangan lain-lain	33.600.000			33.600.000		33.600.000	33.600.000	
Beban Kantor	658.819.445			658.819.445		658.819.445	658.819.445	
Alat Tulis Kantor	2.155.000			2.155.000		2.155.000	2.155.000	
Barang Cetak	1.040.000			1.040.000		1.040.000	1.040.000	
Telepon dan Internet	59.686.106			59.686.106		59.686.106	59.686.106	
Meterai, perangko & Pengiriman Surat	4.588.000			4.588.000		4.588.000	4.588.000	
Asuransi Kesehatan Karyawan	106.123.125			106.123.125		106.123.125	106.123.125	
Foto Copy, Penjilitan dan Penerjemah	1.158.000			1.158.000		1.158.000	1.158.000	
Listrik	28.296.120			28.296.120		28.296.120	28.296.120	
Iuran Keanggotaan	3.600.191			3.600.191		3.600.191	3.600.191	
Sewa Kantor	127.440.000			127.440.000		127.440.000	127.440.000	
Service Charge Gedung Kantor	134.966.800			134.966.800		134.966.800	134.966.800	
Rumah Tangga	11.761.400			11.761.400		11.761.400	11.761.400	
Perlengkapan komputer	5.213.800			5.213.800		5.213.800	5.213.800	
Perlengkapan kantor lainnya	775.800			775.800		775.800	775.800	
Pungutan otoritas Jasa Keuangan	55.014.380			55.014.380		55.014.380	55.014.380	
Asuransi Ruang Kantor	2.000.723			2.000.723		2.000.723	2.000.723	
Asuransi Tanggung Gugat Profesi	115.000.000			115.000.000		115.000.000	115.000.000	

Tabel 4. 17
Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PT. Energi Mandiri Internasional dan Usulan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

AKUN	Kebijakan <i>Tax Planning</i> yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan				Kebijakan <i>Tax Planning</i> Usulan			
	Laporan Keuangan Komersial Tahun 2021	Koreksi		Laporan Keuangan Fiskal Tahun 2021	Catatan	Usulan	Laporan Keuangan Fiskal Tahun 2021 sesuai <i>Tax Planning</i> Usulan	Catatan
		Positif	Negatif					
Beban Pemasaran	842.795.437			791.717.990		842.795.437	842.795.437	
Biaya Pemasaran By Agen	791.717.990			791.717.990	1 Atas biaya agen perusahaan telah membuat daftar nominatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan pph dan besarnya pph yang dipotong.	791.717.990	791.717.990	PT. EMI perlu membuat daftar nominatif untuk seluruh biaya pemasaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Strategi <i>Tax Planning</i> yang dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan Agen atau Event Organizer (EO) dalam hal jamuan, entertain maupun sponsorship, sehingga perusahaan (PT. EMI) dapat membuat daftar nominatif. atas pendapatan Agen atau EO tersebut PT EMI berkewajiban memotong Pph pasal 23 dan menyetorkannya ke Kas Negara.
Biaya Pemasaran Jamuan	20.953.576		20.953.576	-	2 Untuk biaya pemasaran berupa pengeluaran untuk entertainment jamuan makan, olahraga dengan mitrakerja dan Sponsorship dan hadiah, perusahaan tidak membuat daftar nominatif, karena bukti yang ada hanya bukti pengeluaran berupa bukti/struk/nota pembayaran.	20.953.576	20.953.576	
Biaya Pemasaran Entertain & Sport	19.281.692		19.281.692	-		19.281.692	19.281.692	
Biaya Pemasaran sponsorship dan Hadiah	10.842.179		10.842.179	-		10.842.179	10.842.179	
Beban umum	618.536.656			618.536.656		618.536.656	618.536.656	
Kerohanian	81.455.200			81.455.200		81.455.200	81.455.200	
Konsultan, Notaris, Akuntan Publik dll	441.000.000			441.000.000		441.000.000	441.000.000	
Iuran Keanggotaan Apparindo Umum lainnya	96.081.456			96.081.456		96.081.456	96.081.456	
Beban Pendidikan	24.481.500			24.481.500		24.481.500	24.481.500	
Pendidikan, kursus dan seminar	24.481.500			24.481.500		24.481.500	24.481.500	
Beban Kendaraan	37.056.851			37.056.851		37.056.851	37.056.851	
Bensin, Parkir dan Tol	28.426.069			28.426.069		28.426.069	28.426.069	
Taxi dan Lainnya	3.555.000			3.555.000		3.555.000	3.555.000	
Perjalanan dinas	5.075.782			5.075.782		5.075.782	5.075.782	
Beban Penyusutan	61.020.000			61.020.000		64.734.500	64.734.500	
Penyusutan Komputer & Inventaris Kantor	61.020.000			61.020.000	Kebijakan Akuntansi PT EMI Aktiva Tetap disusutkan dengan metode garis lurus.	64.734.500	64.734.500	Untuk keperluan <i>Tax Planning</i> . Strategi yang ditempuh adalah menerapkan kebijakan akuntansi atas penyusutan Aktiva tetap dengan metode Saldo Menurun.
Jumlah Beban Usaha	3.746.689.789			3.695.612.342		3.750.404.289	3.750.404.289	
Labarugi Usaha	706.548.239			757.625.686		702.833.739	702.833.739	
Pendapatan/Beban Lain	14.526.422	14.526.422		-		-	-	
Labarugi Sebelum Pajak	721.074.661			757.625.686		702.833.739	702.833.739	
PPH yang dibayar Perusahaan								
PPH Badan 22 %	158.636.425			166.677.651		154.623.423	154.623.423	
					Tax Saving			
							12.054.228	

4.2.7 Koreksi Fiskal Setelah Usulan *Tax Planning*

Koreksi fiskal PT. Energi Mandiri Internasional Tahun 2021 setelah *Tax planning* sebagai berikut

Tabel 4. 18
PT. Energi Mandiri Internasional
Koreksi Fiskal Tahun 2021 Setelah Usulan *Tax Planning*

URAIAN		JUMLAH
Laba Kena pajak Sebelum Tax Planning		Rp 757.625.686
Tax Planning Beban Pemasaran	-Rp 51.077.447	
Tax Planning Penyusutan Aktiva Tetap	-Rp 3.714.500	
		-Rp 54.791.947
Laba Kena Pajak setelah tax planning		Rp 702.833.739
Pajak Sebelum tax Planning (22% x Rp757.625.686)		Rp 166.677.651
Pajak Setelah tax Planning (22% x Rp702.833.739)		Rp 154.623.423
Penghematan Pajak		Rp 12.054.228

4.2.8 Laba Rugi Fiskal Setelah Usulan Tax Planning

Laba rugi fiskal PT. Energi Mandiri Internasional Tahun 2021 setelah usulan *Tax Planning* sebagai berikut:

Tabel 4. 19
PT. Energi Mandiri Internasional
Laba Rugi Fiskal Tahun 2021

KETERANGAN	JUMLAH
PENDAPATAN	
Pendapatan Jasa Keperantaan	Rp 4.453.238.030
BEBAN USAHA	
Beban Pegawai	Rp 1.503.979.900
Beban Kantor	Rp 658.819.445
Beban Pemasaran	Rp 842.795.437
Beban Umum	Rp 618.536.656
Beban Pendidikan	Rp 24.481.500
Beban Kendaran	Rp 37.056.851
Beban Penyusutan	Rp 64.734.500
Jumlah Beban Usaha	Rp 3.750.404.289
Laba/Rugi Usaha	Rp 702.833.741
Pendapatan lain-lain (Pendapatan Bunga Deposito giro)	Rp 14.526.422
Laba/Rugi Usaha Sebelum Pajak	Rp 717.360.163
PPh	Rp 154.623.423
Laba/rugi setelah pajak	Rp 562.736.740

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

PT Energi Mandiri Internasional merupakan perusahaan Pialang reasuransi yang tergolong UMKM dalam kategori Usaha Kecil. Omzet/peredaran bruto Perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp4.453.238.028,00. Sesuai dengan Akta pendirian, Perusahaan telah beroperasi sejak 2011. Peraturan pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu, Perusahaan dengan Omzet/peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Miliar dikenakan tarif pajak sebesar 0,5 % dari peredaran bruto. Ketentuan PP nomor 23 tahun 2018 tersebut, untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), berlaku selama tiga tahun sejak berdirinya perusahaan atau bagi perusahaan yang sudah berdiri berlaku selama tiga tahun sejak PP tersebut diberlakukan. Mengingat pada tahun 2021 PT Energi Mandiri Internasional telah beroperasi tiga tahun sejak berlakunya PP No. 23 tahun 2018, pada tahun 2021 sesuai dengan ketentuan PP tersebut PT Energi Mandiri Internasional dikenakan pengenaan tarif pajak normal yaitu sebesar 22% dari Laba sebelum pajak. Pengenaan tarif normal dapat menyebabkan peningkatan biaya pajak yang cukup signifikan. Selain itu, pandemi Virus Covid-19 yang berdampak pada perekonomian global juga berpotensi mempengaruhi tingkat pendapatan PT. Energi Mandiri Internasional yang pada akhirnya dapat menggerus ekuitas. Untuk itu, direksi PT. Energi

Mandiri Internasional telah menerapkan kebijakan memperketat dan/atau meningkatkan efisiensi biaya termasuk biaya pajak. Untuk dapat mengefisienkan biaya pajak perusahaan perlu mengimplementasikan perencanaan pajak (*Tax Planning*), sehingga beban/biaya pajak dapat diefisienkan/diminimalkan namun tetap legal/sesuai peraturan. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada Bab IV, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak pada tahun 2021 yang diterapkan oleh perusahaan belum efektif, dikarenakan dalam biaya pemasaran perusahaan tidak membuat daftar nomatif sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus membuat PT Energi Mandiri Internasional dikenakan sanksi pajak oleh fiskus.
2. Beban pegawai PT Energi Mandiri Internasional berupa gaji dan tunjangan seluruhnya dibayarkan dalam bentuk tunai dan tidak ada pembayaran yang dalam bentuk natura, sehingga sesuai ketentuan pajak pembayaran tersebut merupakan objek pajak yang harus dipotong PPh pasal 21 dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal (*deductible expense*). PT Energi Mandiri Internasional menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 karyawan ditanggung perusahaan dengan mekanisme pemberian tunjangan pajak metode *gross up* (*gross up Method*). Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang paling tepat dibanding kebijakan alternatif lain yaitu PPh 21 ditanggung karyawan metode kotor/Gross (*Gross*

Method) atau PPh 21 ditanggung perusahaan metode bersih/Net (*Net Method*).

3. PT. Energi Mandiri Internasional perlu mengambil strategi untuk mengurangi/mengefisienkan biaya untuk *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja, *Sponsorship* dan hadiah. Strategi lain yang bisa dilakukan PT. Energi Mandiri Internasional adalah bekerja sama dengan *Event Organizer (EO)* dalam hal pelaksanaan *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja, *Sponsorship* dan hadiah. Melalui kerja sama dengan *Event Organizer (EO)*, daftar nominatif atas pengeluaran biaya pemasaran akan mudah dibuat. Namun, PT. Energi Mandiri Internasional berkewajiban memotong PPh pasal 23 atas pengeluaran biaya pemasaran dan yang merupakan pendapatan yang diterima bagi *Event Organizer (EO)*. Atas PPh pasal 23 yang dipotong tersebut Selanjutnya PT. Energi Mandiri Internasional menyetorkannya ke Kas Negara. Dengan dibuatnya daftar nominatif maka dapat dihindari koreksi Fiskal oleh petugas pajak.
4. PT. Energi Mandiri Internasional menetapkan Kebijakan akuntansi perusahaan atas penyusutan aset tetap selain Bangunan (komputer, Inventaris kantor dan sistem informasi) menggunakan metode garis lurus, dengan tarif penyusutan komputer 25% dari nilai perolehan (*cost of aquisition*).

Sesuai dengan ketentuan perpajakan penyusutan atas aset selain bangunan dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dengan melihat nilai tunainya (*Present Value*), metode penyusutan saldo menurun akan menghasilkan nilai tunai atas akumulasi penyusutan yang lebih besar sehingga akan diperoleh penghematan pajak (*Tax saving*).

5. Dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan PT. Energi Mandiri Internasional yaitu terkait beban pegawai atau transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan pegawai, biaya pemasaran atau transaksi terkait dengan agen, *entertainment*, hadiah, dan *sponsorship* dalam rangka pemasaran dan Transaksi terkait Penyusutan aset tetap. Dengan menerapkan usulan strategi *tax planning* akan berimplikasi menghasilkan *Tax Saving* tahun 2021 sebesar Rp12.054.228.

5.2 Implikasi

1. Implikasi Bagi Perusahaan

Bagi PT. Energi Mandiri Internasional dengan penerapan *Tax Planning* akan berimplikasi diperolehnya penghematan pajak, namun dalam penerapannya perlu memperhitungkan *cost and benefit*.

2. Implikasi Bagi UMKM dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan khususnya para perusahaan pelaku UMKM untuk dapat menumbuhkan kesadaran pelaku

UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Perusahaan pelaku UMKM dapat melakukan *Tax Planning* agar kewajiban perpajakannya dapat diefisiensikan/diminimalkan namun tetap dilakukan secara legal/sesuai peraturan. Pelaku UMKM yang sadar dan patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan akan berimplikasi pada naiknya pendapatan Negara terutama pendapatan Negara disektor Pajak UMKM

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi untuk Penelitian Lanjut

Berdasarkan proses penyusunan ini, peneliti menyadari masih adanya kekurangan dalam pengumpulan data, misalnya masih kurang terbukanya informan dalam proses penggalian informasi yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Maka, dalam penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan agar dapat menggali juga dari sisi pembayaran pajak yang mempengaruhi telat pembayaran atau tepat pembayaran pada pajak.

Daftar Pustaka

- Anwar Pohan, Chairil. (2013). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi. Gramedia Pustaka.
- Anwar Pohan, Chairil. (2013). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.
- Ariwiboto, H., & Wirapraja, A. (2019). Manajemen Perpajakan . Istana Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Perkembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Usaha besar 2018-2019. Retrieved February 10, 2022, from <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
Perkembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Usaha Besar 2016 - 2017.
Retrieved February 10, 2022, from
<https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Republik Indonesia.
Perkembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Usaha Besar 2015-2016.
Retrieved February 10, 2022, from
<https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia.
Perkembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Usaha Besar 2017 - 2018.
Retrieved February 10, 2022, from
<https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Kusananto. (2019). Belajar Pajak. Mutiara Aksara.
- Narwanti, Sri. (2018). Perpajakan. Istana Media.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 Tahun 2010. Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- Suandy, Erly. (2016). Perencanaan Pajak. Salemba Empat.
- Supramono, & Woro Damayanti, T. (2010). Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan . Andi.

LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Yth. Pimpinan PT. Energi Mandiri Internasional
Jakarta

Sehubungan dengan Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan izin kepada Mahasiswa kami :

NAMA : Mohammad Isyraf

NIM : C1C018188

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. Energi Mandiri Internasional*

Tempat Penelitian : PT. Energi Mandiri Internasional

Lama Penelitian : 2 (dua) bulan

Data-data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Atas perhatian dan Kerjasama dan yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM., Ak.,CA.,
Asean CPA

NIP 1971031319960110001

Lampiran 2

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian:

“Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Energi Mandiri International”

A. Identitas Pewawancara & Informan

Data Pewawancara	Data Informan
Nama :	No. Informan :
NPM :	Inisial Informan :
	Tanggal Wawancara :
	Waktu Wawancara :
	Kode Rekaman :

B. Pendahuluan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara/I yang telah bersedia meluangkan waktu pada hari ini September 2022 untuk melaksanakan wawancara. Perkenalkan nama saya Mohammad Isyraf dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada hari ini saya memohon izin kepada Bapak/Ibu/Saudara/I untuk melakukan wawancara dalam rangka memperoleh data penelitian saya yang berjudul ”Analisis Perencanaan Pajak (*Tax*

Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Energi Mandiri Internasional”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi serta mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi informan dan kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun apakah Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia untuk mendatangi surat pernyataan kesediaan menjadi informan? (Ya/Tidak). Selanjutnya, apakah Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia apabila proses wawancara ini direkam audio dan video? (Ya/Tidak).

Baiklah, terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I dan saya akan memulai dan merekam proses wawancara ini. Terima Kasih.

C. Pertanyaan Wawancara

Untuk PT. Energi Mandiri Interntional:

- a. PT. EMI Perusahaan di Bidang pialang Reasuransi apa bedanya dengan perusahaan asuransi pada Umumnya?
- b. Kapan PT EMI Berdiri dan berapa jumlah personil/ karyawan PT EMI?
- c. Terkait laporan keuangan, sudah diperoleh laporan audited untuk tahun 2020, apakah bisa diperoleh untuk yang tahun 2021.

- d. Terkait organisasi yang ada, bagaimana dengan struktur organisasi dan pembagian kerjanya, mengingat karyawan boleh dikatakan sedikit.
- e. PT EMI telah beroperasi selama lebih 3 tahun sejak berlakunya PP 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang diterima WP yang memiliki peredaran Bruto tertentu dan UU No 07 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan perpajakan. setiap perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki pendapatan lebih dari Rp4.800.000.000 atau telah beroperasi selama 3 tahun akan diberlakukan dengan tarif normal sebesar 22%. Adakah kebijakan perusahaan untuk mengantisipasi membengkaknya biaya pajak terkait pemberlakuan tarif normal ini? Atau adakah kebijakan perusahaan terkait pajak atau penghematan biaya/kebijakan lainnya terutama saat pandemi sekarang ini?
- f. Terkait PPh 21 atas penghasilan karyawan bagaimana kebijakan perusahaan atas pajak penghasilan karyawan? apakah ditanggung oleh karyawan, Pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan, atau Pajak penghasilan karyawan oleh perusahaan diperlakukan sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan.
- g. Adakah penghasilan karyawan yang diberikan dalam bentuk natura? Bagaimana kebijakan terkait Biaya marketing/pemasaran? Apakah perusahaan bisa memenuhi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat

Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Pasal 1 disebutkan Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana yang dikeluarkan kepada pihak lain. Ayat (2) Daftar nominatif pada paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.

- h. Terkait dengan Aset yang digunakan perusahaan bagaimana perolehan dan metode penyusutannya? Perusahaan hanya membukukan aset peralatan kantor, bagaimana dengan gedung yang digunakan untuk kantor? Dicatat dimana?

Untuk Konsultan Pajak/Attalian Inti Mandiri:

- a. Bagaimana dalam praktik agar biaya pemasaran yang berupa pengeluaran untuk *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja dan *Sponsorship* serta hadiah, dimana perusahaan tidak bisa/kesulitan/terkendala dalam membuat daftar nominatif karena tidak etis untuk menanyakan/meminta NPWP/data lainnya kepada mitra yang di *entertainment*, bisa diterima dan tidak dikoreksi oleh

petugas pajak (fiskus) Bagaimana dalam praktik agar biaya pemasaran yang berupa pengeluaran untuk *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja dan *Sponsorship* serta hadiah, dimana perusahaan tidak bisa/kesulitan/terkendala dalam membuat daftar nominatif karena tidak etis untuk menanyakan/meminta NPWP/data lainnya kepada mitra yang di *entertainment*, bisa diterima dan tidak dikoreksi oleh petugas pajak (fiskus)?

- b. Untuk *entertainment* jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja dan *Sponsorship* serta hadiah, Apabila dalam pelaksanaannya PT EMI memakai Perusahaan EO (*Event Organizer*), Apabila Daftar nominatif penerimanya bisa kita cantumkan perusahaan EO tersebut, bila seperti ini, apakah bisa diterima dan tidak dikoreksi oleh petugas pajak?

D. Penutup

Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/I yang telah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Saya akan menyimpulkan secara ringkas hasil dari wawancara kita pada hari ini. Lalu, untuk menjamin bahwa data yang telah disampaikan merupakan data valid, apakah Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia dihubungi kembali untuk validasi data? (Ya/Tidak).

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/I atas kesediaannya. Maka dari itu, saya akhiri proses merekam dan sesi wawancara ini. Terima kasih, wassalamu'alaikum warrohmatullahi wabarakatuh.

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA DAN
ANALISIS DATA WAWANCARA

Lampiran 4.1 Transkrip Wawancara dan Analisis Data Wawancara 01

Lampiran 4.1.1 Transkrip Wawancara

Data Pewawancara	Data Informan
Nama : Mohammad Isyraf NPM : C1C018188	No. Informan : 01 Inisial Informan : MCH Tanggal Wawancara : Waktu Wawancara : Kode Rekaman :

Ket:

P = Pewawancara

N = Narasumber

P : Baiklah sebelum ke pertanyaan perkenalkan nama saya Mohammad Isyraf, saya dari Universitas Bengkulu, saya jurusan S1 Akuntansi. Bisa tolong perkenalkan diri dulu dan Jabatannya apa?

N : Nama saya M. Chiko Hendrutomo saya bekerja di Energi Mandiri Internasional sebagai staff Teknik.

P : PT. EMI ini perusahaan dibidang pialang reasuransi, nah apasih bedanya dengan perusahaan asuransi pada umumnya?

N :PT. EMI ini merupakan pialang atau disebut broker, pialang reasuransi perusahaan yang menjalani usaha dalam bidang pialang reasuransi atau broker asuransi yang khususnya yaitu memberikan jasa keperantaraan dalam menutup reasuransi dan penanganan penyelesaian recovery claim dengan berindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Nah pendapatanya berupa jasa keperantaraan. Sedangkan perusahaan asuransi itu merupakan perusahaan yang memberikan jasa peranggungan risiko. Jadi perusahaan pialanhg reasuransi itu hanya sebagai perantara namun perusahaan asuransi itu memberikan jasa pertanggungungan khusus. Penapatan perusahaan asuransi berupa premi yang ditagihkan kepada tertanggung. Nah biaya perusahaan berupa klaim tertanggung penggantian karena

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang sesuai diperjanjikan. Lalu dengan konteks ini perusahaan asuransi ini juga mereka perlu mengasuransikan kembali pertanggungungan yang telah ditutup atau di cover dengan si tertanggung dengan perusahaan reasuransi jadi di sini ada perusahaan asuransi ada perusahaan reasuransi yaitu dua konteks berbeda, perusahaan asuransi akan berhubungan langsung kepada tertanggung atau pemegang polis lalu perusahaan reasuransi ini hanya berhubungan dengan perusahaan asuransi atau melalui pialang reasuransi jadi perusahaan asuransi bekerja sama dengan perusahaan reasuransi untuk menutup berbagai resiko terus perusahaan reasuransi merupakan ada yang perusahaan asuransi dapat bertindak sebagai reasuransi juga yang menerima pertanggung terusan dari perusahaan asuransi.

P : Kapan PT EMI ini berdiri dan berapa jumlah personil/karyawan PT EMI?

N : *PT EMI ini berdiri di tahun 2011 dengan akta notaris 22 november oleh trismorini dan telah mendapatkan pengeahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia pada di 12 desember 2011, lalu ada perubahan selanjutnya yang aku bisa share ke Isyraf lalu perusahaan di tahun 2020 mempunyai 10 karyawan dan di tahun 2021 kurang lebih sampai 7 karyawan karena kita perusahaan kecil jadi karyawan cukup sedikit alamat kami ada di Gedung Menara MTH lantai 17 jakarta selatan.*

P : Terkait laporan keuangan, sudah diperoleh laporan audited untuk tahun 2020, apakah bisa diperoleh untuk yang tahun 2021?

N : *untuk tahun 2021 kita belum bisa ya soalnya dalam proses audit paling kita bantu berupa general ledger, karena ini general ledger jangan di publish kemana-mana.*

P : Terkait organisasi yang ada, bagaimana dengan struktur organisasi dan pembagian kerjanya, mengikat karyawan boleh dikatan sedikit?

N : *disini sesuai dengan RUPS 2020 PT EMI memiliki dua komisaris dan dua direktur yang terdaftar di akta ini sesuai dengan peraturan OjK berlaku disini ada direktur esekutif ini dia tidak terdaftar dalam akta jadi ga perlu didaftar seperti direktur esekutif saja, lalu dibawahnya ada manajer risiko dan internal audit ini juga salah satu persyaratan dari OJK perusahaan memiliki manajemen risiko dan*

internal audit, ini juga bisa dilihat ada juga tenaga ahli, ini merupakan juga salah satu syarat dari OJK itu sendiri, ini tenaga ahli dirangkap dari direktur utama karena keterbatasan ini masih dirangkap direktur utama, didalamnya di bagi menjadi 4 divisi terdiri facultative, treaty, ,manajer keuangan dan akuntansi, dan manajer HRD dan umum. Untuk fakultative ada saya sebagai staff Teknik, saya langsung bertanggung jawab langsung kepada direktur esekutif, disini ada manager treaty ada staffnya juga ini bertanggung jawab terhadap direktur esekutif bidang marketing juga, disini ada bagian keuangan dan hrd disini masih dipegang 1 orang sama ibu sindi jadi divisi masih dipegang 1 orang, jadi kita masih merangkap dan profit masih standar UMKM.

P : PT EMI sudah beroperasi selama 3 tahun lebih sejak berlakunya PP 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bruto tertentu dan UU no tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah setiap perusahaan berbentuk PT yang memiliki pendapatan lebih dari Rp4.800.000.000 atau telah beroperasi selama 3 tahun akan diberlakukan dengan tarif normal sebesar 22%. Jadi adakah kebijakan perusahaan untuk mengantisipasi membengkaknya biaya pajak terkait pemberlakuan tarif normal ini? Atau adakah kebijakan perusahaan terkait pajak atau penghematan pajak biaya. Kebijakan lainnya terutama saat pandemi sekarang ini?

N : *Kebijakan PT EMI ini kita pertama berfokus mempercepat penagihan outstanding premi dari cedant, memperketat dan meningkatkan efisiensi biaya marketing yang dipandang tidak perlu, memperketat dan meningkatkan efisiensi biaya lain termasuk biaya pajak, mengimplementasikan kebijakan ke sdm terkait dengan waktu kerja dengan memperhatikan kapasitas maksimal ruang kerja guna memenuhi protokol Kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan memperbaiki rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diseuaikan dengan kondisi perekonomian pada umumnya. Jadi sebagai antisipasi untuk menjaga dampak perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi agar tidak menurunkan tingkat pendapatan perusahaan dan tidak menggerus ekuitas yang sudah dicapai oleh PT. EMI sehingga tidak melanggar ketentuan yang ada. Ini juga sudah di catatat di laporan keuangan audited tahun 2020.*

P : Terkait PPh 21 atas penghasilan karyawan bagaimana kebijakan perusahaan atas pajak penghasilan karyawan? Apakah ditanggung oleh karyawan, pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan atau pajak penghasilan karyawan oleh perusahaan diperlakukan sebagai tunjangan pajak penghasilan karyawan?

N : *untuk penghasilan karyawan perusahaan diperlakukan sebagai tunjangan pajak*

P : Adakah penghasilan karyawan yang diberikan dalam bentuk natura?

N : *untuk ini penghasilan karyawan baik berupa gaji maupun tunjangan lainnya diberikan dalam bentuk kas atau tunai tidak ada dalam bentuk natura.*

P : Bagaimana kebijakan terkait biaya marketing/pemasaran? Dalam Peraturan Menteri keuangan nomor 02 tahun 2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pada pasal 6 ayat 1 wajib pajak wajib membuat daftar norminatif atas pengeluaran biaya promosi sebagaimana yang dikeluarkan kepada pihak lain

N : *untuk biaya marketing PT EMI atas biaya agen telah membuat daftar norminatif tetapi biaya pemasaran seperti pengeluaran entertainment jamuan makan, olahraga dengan mitra kerja, dan sponsorship dan hadiah PT EMI tidak membuat daftar norminatif karena PT EMI kesulitan saat entertainment/sponsorship hanya memperoleh NPWP perusahaan penyedia entertain tidak memperoleh NPWP ke mitra kerja.*

P : Terkait dengan aset yang digunakan perusahaan bagaimana perolehan dan metode penyusutannya? Perusahaan hanya membukukan aset peralatan kantor, bagaimana dengan gedung yang digunakan untuk kantor? Dicatat dimana?

N : *Untuk aset gedung kantor PT EMI menyewa ke owner secara sewa biasa atau operational lease dan dicatat sebagai biaya sewa tidak dicatat sebagai aset. Nah sedangkan untuk peralatan kantor kita melakukan pengadaan dan dicatat sebagai aset. Lalu peralatan kantor disusutkan dengan metode penyusutan secara garis lurus dengan umur 4 tahun. Untuk aset yang sedang dibangun dan belum digunakan yaitu sistem informasi untuk operasional dicatat sebagai aset tetap lainnya.*

Data Pewawancara	Data Informan
Nama : Mohammad Isyraf NPM : C1C018188	No. Informan : 02 Inisial Informan : AJ Tanggal Wawancara : Waktu Wawancara : Kode Rekaman :

Ket :

P = Pewawancara

N = Narasumber

P : Bagaimana dalam praktik agar biaya pemasaran yang berupa pengeluaran untuk entertainment jamuan makan, olahraga dengan mitrakerja dan *sponsorship* serta hadiah, dimana perusahaan tidak bisa/kesulitan dalam membuat daftar norminatif karena tidak etis untuk menanyakan NPWP atau data lainnya kepada mitra kerja yang di entertain, bisa diterima dan tidak dikoreksi oleh petugas pajak?

N : *dalam praktiknya, untuk memudahkan dalam membuat daftar norminatif biaya entertainment perusahaan biasanya menggunakan pihak ketiga maupun event organizer yang bertugas menjalankan event perusahaan. Sehingga didalam daftar norminatif perusahaan hanya perlu mencantumkan data transaksi dengan pihak ketiga atau event organizer tersebut. Namun sebagai konsekuensinya, perusahaan harus memotong PPh 23 atas jasa pihak ketiga/event organizer tersebut.*

P : untuk entertainment jamuan makan, olahraga dengan mitrakerja dan *sponsorship* serta hadiah, apabila dalam pelaksanaannya PT EMI memakai perusahaan EO, apabila daftar norminatif penerimanya bisa kita cantumkan perusahaan EO tersebut, bila seperti ini, apakah bisa diterima dan tidak dikoreksi oleh petugas pajak?

N : *bisa, tentu saja diterima oleh petugas pajak dan tidak dikoreksi fiskal karena biaya entertaimanet yang menggunakan event organizer telah di potong PPh 23. Sehingga biaya tersebut dapat diakui sebagai pengurang omset dilaporan keuangan perusahaan.*

